KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

SKRIPSI




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS HUKUM MALANG** 2015



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-**UNDANG NOMOR TAHUN** 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN



Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata

Djumikasih, S.H., M.Hum. NIP. 197211301998022001



HALAMAN PENGESAHAN

KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Oleh: MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA 105010100111021



<u>Djumikasih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197211301998022001

<u>Djumikasih, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197211301998022001

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum,

<u>Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.</u> NIP. 196208051988021001



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Segalanya atas segala sesuatu dimuka bumi dan langit. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis diberi kemudahan, kelancaran, kesabaran, kekuatan dan kenyamanan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Konsistensi Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Pasal 1 Angka 1 Dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tenta ansian". Shalawat serta salam JERSITAS BRA penulis curahkan kepa SAW, beserta keluarga, sahabatnya yang sa ga akhir hayat. Berba menyelesaikan skripsi ini ri berbagai pihak, akh enankanlah penulis me 1. Bapak ltas Hukum Universi I.Hum. selaku 2. Ibu Siti dan kesediaan dosen pem meluangkan 3. Seluruh Bapak sitas Brawijaya atas

4. Kedua orang tua penulis, Bapak Sulaeman dan Ibu Nurul Mu'arifah Muji Astutik, dan kedua adik, Zaki Fahmi Dwi Putra dan Talitha Ayu Zahratul Firdaus, atas setiap doa, kasih sayang dan bimbingannya.

ilmu pengetahuan dan pen-

- 5. Yoppy Kurniawan Situmorang beserta keluarganya yang penulis anggap menjadi keluarga kedua, atas segala kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis. Penulis kangen masakan neneknya hehehe.
- 6. Keluarga KOMBOR (Anggarian, Kadek, Erwin, Acong, Diaz, Nanda, Hawin Stand Up Comedy, Cakra, Firgi, Andre, Fahmi, Rizky Ibab, Rekha, Rangga, Fabreza Samirsavin, Tafakurniawan, Rakai, Saghara, Sasa, Deddy Doel,



Farid, Sapril, Nizar, Fadra Ijul, Nardo) dan teman-teman FHUB 2010 lainnya yang memberikan keceriaan dan kegokilan saat mengerjakan skripsi bersamasama dan saat waktu senggang.

- 7. Fahrudin, Ekky, Tika, Ndok, Pipo, Yasir, Idris, Intan Ayu P., Tigor dan Citra atas dukungan yang telah diberikan.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan segala kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas segal amal baik yang telah diberikan JERSITAS BRA kepada penulis. Penulis me kekurangan. Penulis membuka kritik yang hat membangu enyusunan skripsi ini ruh hamba-Nya untuk anuari 2015 Penulis



DAFTAR ISI

Halamai	n Pei	rsetujuan	•••••	•••••	ii
Halamaı	n Per	igesahan	•••••	•••••	iii
Kata Per	ngan	tar	•••••	•••••	iv
Daftar Is	si	•••••	•••••	•••••	vi
Daftar T	abel	•••••	•••••	•••••	ix
Daftar G	amb	oar	•••••	•••••	X
Daftar L	amp	iran	•••••	•••••	xi
Ringkas	an	•••••	•••••	•••••	xii
Summar	y	•••••	•••••	•••••	xiii
BAB II	PE.A.B.C.D.	NDAHULUA Latar Belak Rumus Tui	STAS BR		1 15
	В.	-	Dasar <i>Takaful</i> si <i>Akad</i> Dalam <i>Takaful</i> .		30 31 35
	C.	 Ulama Indon Pengertia Indonesia Sejarah I Ulama In Latar Be Majelis U Tugas Da 	m Tentang Dewan Symesia (DSN-MUI)	asional Majelis Ulan ariah Nasional Majel ewan Syariah Nasion MUI) yariah Nasional Majel	43 ha 43 lis 44 hal 46



	D.	1. Pengertian Fatwa
	Е.	HierarkiNorma Hukum atau Peraturan Perundang- undangan
	F.	Asas Penyelesaian Konflik Norma atau Peraturan Perundang-undangan (Asas Preferensi)56
	G.	Konsistensi58
RAR III	ME	ETODE PEN59
DAD III	1.	Jenis Pe
	2.	Pend 60
	3.	5/1 61
	4.	63
BAB IV	\P	S 2001
	T	I'AH
	UN	KA 2 TANG
	US	H-AN
	A.	
		UIA ndonesia 66
	B.	
	C	tentan Analisisnya 76 Pasal 1 2 Tahun 1992
	C.	tentang Usaha Perasuransian secara Umum
	D.	AnalisisKonsistensi Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-
		MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
		terhadap Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
	E	1992 tentang Usaha Perasuransian
	C.	Solusi Memperbaiki Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan
		Berpedoman Fatwa Takaful
	F.	PermasalahanKekosongan Hukum Dalam Fatwa DSN
		Mengenai Obyek Yang Dapat <i>Ditakafulkan</i>



BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN		
	A.	Kesimpulan	. 134
		Saran	
		ka	
Lampira	n		144



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Penelitian Sebelumnya dengan Topik <i>Takaful</i>	14
Tabel 2.	Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	98



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Hierarki Norma Hukum Menurut Adolf Merkl	52
Gambar 2.	Dasar Fatwa DSN-MUI sebagai Produk Hukum	72
Gambar 3.	Perbandingan Ruang Lingkup Pasal 1 Angka 1	
	UUAsuransi dan Pasal 246 KUHD	87
Gambar 4.	Klasifikasi Haram	125



Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

A. FATWA DSN-MUI 1. Fatwa DSN-MUI Nomor:21/DSN-MUI/X/2001 tentang 2. Fatwa DSN-MUI Nomor:51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah 153 3. Fatwa DSN-MU Nomor:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah 160 4. Fatwa DSN-MUI UI/2006 tentang PASITAS BRANKS Akad Tabarru' P ariah 168 B. SURAT-SUF 1. Surat 175 2. Kar 176 3. Sι 177 4. Su 178 Ke 179 5. Da



RINGKASAN

Muhammad Arief Eka Putra, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2014, KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN, Siti Hamidah, S.H., M.M., Djumikasih, S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan konsistensi Fatwa DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ahterhadap Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Tema ini dipilib terkait adanya benturan konsep Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi bila di an hukum Islam mengenai fiqh muamalat.Disamping itu jug wan hukum yang terjadi pada


JERSITAS BRA Fatwa DSN 21/DSN-MJ takaful. Berdasarkan kat rumusan masalah: tentang Pedoman bagaimana konsi Umum Asura Indang-Undang Nomor 2 T oendekatan perundang bandingan. Bahan hu dianalisis menggunal ang digunan penafsiran kan penuli komparatif. Hasi pertimbangan dari pihak ya istensi Pasal 1 ngandung unsur Angka 1 UU *gharar*apabila menguntungkan sangat merugikan satu pihak, sehin ntuk menggunakan masyarakat yang fasilitas asuransi ko Takaful mengalami

kekosongan hukum mengenar Dengan munculnya masalah kekosongan hukum tentang obyek takaful, perlu adanya penyempurnaan dengan langkah penambahan substansi obyek takaful pada Fatwa Takaful oleh DSN-MUI sebagai pihak yang mempunyai kewenangan. Salah satu caranya dengan mengadopsi Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi dengan sedikit perubahan dengan menghilangkan obyek asuransi yang dilarang oleh Islam.





In this minor thesis the author raised up the issue of consistency DSN NO: 21 / DSN-MUI / X / 2001 about General Guidelines of Takafulabou about to Article 1 Point 1 and Point 2 of Law Number 2 Year 1992 about Insurance Business. Themes have been related to the conflict of concepts Article 1 Number 1 of the Law of Insurance when examined under Islamic Law about Fiqh Muamalat. Besides, it is also related to the legant that occurred on 21 DSN / DSN-MUL/Y / 2001 about takaful of



with little change by eliminating the insurance object which is prohibited by

BRAWIJAY/

Islam.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang tak asing lagi di mata dunia. Islam adalah agama universal yang melingkupi aspek akidah, syari'ah dan akhlak. ¹Islam berasal dari kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, dama berserah diri yang selanjutnya KRSITAS BA Surah³ Ali 'Imran (3): diartikan dengan 19 menyeb alah Islam. kecuali kian (yang ayat Allah Islam m ha dari Allah SWT. Se la Islam wajib membentuk ahi yang menjadi dua pilar keku engarungi pejalanan hidupnya tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah SWT. Konsep beriman berdasarkan syari'ah menjadi harga mati bagi umat manusia yang percaya adanya Allah SWT dengan Islamnya.

¹ Ismail, **Perbankan Syari'ah**, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2013, hlm. 4-5.

²Adiwarman A. Karim, **Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan**, RajaGrafindo, Jakarta, Edisi Keempat Cetakan Ketujuh Tahun 2004, hlm. 1.

³Selanjutnya disebut Q.S.

⁴Al-Kitab disini merupakan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT sebelum Al-Qur'an.

⁵Acmad Fahrudin dan Tim Editor, **Al-Qur'an Digital Versi 2.0.**, Bandung, Tahun 2004, Q.S. Ali 'Imran (3): 19.

Secara terminologi, definisi syari'ah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syari'ah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.⁶ Implementasi syari'ah Islam yang notabene sebagai komponen dalam menuntun kehidupan umat manusia dibidang ibadah (mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, habluminallah) maupun dibidang muamalah⁷ (mengatur dengan sesama manusia, JERSITAS BA hablumminanna tangan. Berkaca pada era mode adapakan oleh perken persaingan hidup.Umat untuk penunjang manusi hidup ya imat manusia juga ditun dalam kerugian rohani maup Untuk 1 a sosial masyarakat, perlu ijtihad (penafsiran inovatīt dan keatīf) dengan penggunaan penalaran dari ulama dan para qaldi, yang hasilnya tersusun secara sistematis di dalam fiqh⁸Islam. Disamping itu fiqhIslam sebagai hasil pemikiran, pemahaman dan

⁶Hamka, **Studi Islam**, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, Tahun 1985, hlm. 3.

pengembangan ahli hukum Islam terhadap syari'ah, senantiasa akan

⁷**Muamalah** adalah kata bahasa Arab yang terambil dari akar kata '*amila* yang artinya kerja atau aksi. Bentuk resiprokal dari kata '*amila* adalah muamalah. Pengertian muamalah secara umum merupakan konsep dalam agama Islam yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

⁸Fiqh berasal dari kata bahasa Arab *fiqh* yang berarti paham. Fiqh secara garis besar merupakan penafsiran dari para ulama terhadap syariat.

berkembang menurut perkembangan masyarakat, waktu dan tempat di mana masyarakat Islam tersebut berada.⁹

Perkembangan mengenai pemahaman ahli hukum Islam terhadap konsep syari'ah ditenggarai adanya kebebasan untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia diberbagai bidang. Kebebasan tersebut tidaklah kebebasan yang sembarangan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan tanpa meninggalkan nilai kehakikian Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber bagi manu I MAIN AS BRANGE gi bahtara kehidupan, sehingga keabsahan dari a alar ke berbagai Seir bidang enjalankan ng dibahas Islam, didalan sempurna. Salah ari'ah yakni udah mengenal perekonon berbagai titipan harta, uk keperluan bisnis, meminjamkan

Di Indonesia, perekonomian mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Kegiatan demi kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya hampir tidak

serta melakukan pengiriman uang.




⁹Abdullah Gofar, **Perundang-undangan Bidang Hukum Islam, Sosialisasi dan** Pelembagaannya, artikel pada Mimbar Hukum Nomor 51 Tahun XII 2001 Maret-April, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, Tahun 2001, hlm.16.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Op.cit.*, hlm. 18. Diambil dari Suyanto, **Implementasi Asuransi** Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta, Tesis tidak diterbitkan, Surakarta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2010, hlm. 2, http://eprints.uns.ac.id/3799/1/169302009201008291.pdf, (Diunduh tanggal 12 Juli 2014).

pernah lepas dari aspek ekonomi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang notabene sebagai payung hukum "unggulan" secara eksplisit membahas gambaran umum perekonomian nasional.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara ipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ral



Keberadaan asuransi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Mulai dari sebelum masehi saat perkembangan Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356-323 BC)¹² sampai era globalisasi seperti sekarang ini, asuransi menjadi salah satu alternatif manusia untuk memenuhi



¹¹Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UUD NRI 1945. Pasal yang terletak pada Bab XIV menjelaskan tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. ¹²Abdulkadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat Tahun 2006, hlm. 1.

kebutuhannya. Di beberapa daerah di Indonesia sudah berdiri jasa asuransi yang senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Asuransi merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbu yang tidak pasti, atau untuk SERSITAS BRA memberikan suat eninggal atau hidupnya seseorang njukkan bahwa lembas an lembaga isiko pihak atau in lain.14 rn seperti ini, dia mengambil sangat me risiko kelompok. alih risiko-r an risiko yang relatif Masyarakat mo lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah ada sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.¹⁵

 $^{15}Ibid.$

¹³Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), selanjutnya disebut UU Asuransi.

¹⁴Sri Rejeki Hartono, **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 1995, hlm. 5.

Berbicara mengenai risiko, kadangkala manusia tidak menghendaki hal tersebut terjadi dalam kehidupannya. Pada kenyataannya, risiko dapat muncul secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan manusia yang bersangkutan, Manusia tidak dapat mengetahui kapan risiko itu datang, risiko apa yang mungkin terjadi. Risiko dalam kehidupan sehari-hari paling banyak terjadi menyangkut risiko yang terjadi pada harta kekayaan seseorang, misalnya hilang, rusak, musnah dan lain-lain. Harta kekayaan sebagai jerih payah ini tentu akan dipertahankan oleh setiapr hilang, rusak, tidak musnah dan sebagainya lah yang mendorong manusia b atkan cara-cara Munculnya yang asuran ermasalahan tentang ikum Dagang (selanjutny lukum Perdata (selanjutnya ematika tentang asuransi. Keten rdapat pada Buku I Bab IX dan Bab X, dan Buku II Bab IX dan Bab X, sedangkan dalam KUHPerdata antara lain terdapat pada Pasal 1320, Pasal 1321 dan Pasal 1774 KUHPerdata. Eksistensi produk hukum yang mengatur tentang asuransi menunjukkan bahwa asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank dapat diterima oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin komplek.

3.

¹⁶Djoko Prakoso, **Hukum Asuransi Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2004, hlm. 13.

¹⁷Mohammad Muslehuddin, **Asuransi Dalam Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1995, hlm.

Perkembangan asuransi tidak berhenti pada satu konsep saja, ada alternatif lain bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas asuransi, yakni takaful. Takaful muncul sebagai kombinasi antara perkembangan kegiatan perasuransian dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan keilmuan keIslaman di Indonesia dengan disokong masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Takaful secara sederhana dikatakan sebagai asuransi bernuansa Islami condong pada kegiatan sosial daripada kegiatan mengutamakan profit orig nis), dikarenakan aspek tolong KRSITAS BA menolong menjad raktik asuransi dalam Islam¹⁸ dan visi sosial yang landasan menjag perifer nenolong di aset dan/atau antara s tabarru [†] ghadapi resiko riah.²⁰ Pengertian tertentu mel takaful tersebu pengertian asuransi konvensional. Diantara keduanya baik takaful maupun asuransi konvensional mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai

fasilitator hubungan struktural antara peserta penerima premi (penanggung)

18 Fuis Lia Karwati Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi

¹⁸Euis Lia Karwati, Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967), Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah,
2011,
hlm.
2,

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/273/1/101540-

EUIS% 20LIA% 20KARWATI-FSH.PDF, (Diunduh tanggal 14 Juli 2014).

¹⁹Hasan Ali, **Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis**, Teoritis, dan Praktis, Kencana, Jakarta, Tahun 2006, hlm. 55.

²⁰Ketentuan Umum Nomor 1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (selanjutnya disebut Fatwa DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.


dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara asuransi digambarkan sebagai umum, takaful dapat asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam atau prinsip syari'ah²¹ dengan mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah.²²

Selain mengacu pada sumber hukum Islam yang sudah disebutkan diatas, fatwa yang dibuat oleh orang yang berkompeten juga dapat menjadi rujukan dalam menggerakkan takaful dalam masyarakat. Fatwa merupakan salah satu dari berbagai p Islam yang dapat membantu SITAS BRANDER menjawab persoa dalam mengarungi sebagai produk kehidupan hukum fatwa juga kum dalam dapat menega ang masih mempun Ek ah satu produk hukum, yakı Pedoman Umum Asuransi Syar dibuat oleh DSN



²¹Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah menurut Abdurrahman (2009 : 127) dalam bukunya yang berjudul "Asuransi Syariah" mengatakam bahwa prinsip syariah meliputi tidak mengandung gharar (ketidak jelasan), maisir (perjudian), riba, zulum (penganiyayaan), dan riswah (suap dan barang haram dan maksiat). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesa Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya dsebut KEPMENKEU-RI Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asurans Dan Perusahaan Reasuransi) juga menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prnsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lan, dalam menenrima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah. ²²H. A. Djazuli dan Yadi Junwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2002, hlm. 120.

sebagai payung hukum asuransi syariah. DSN merupakan bentukan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.²³ DSN membuat Fatwa Takaful tersebut untuk mengisi rechtsvacuum terhadap sistem pengaturan takaful dan dijadikan sebagai acuan dalam pengimplementasian konsep



kerugian syariah, unit usaha syariah dari 17 (tujuh belas) perusahaan asuransi

²³DSN-MUI, Sekilas tentang **DSN-MUI** (Online),

http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas, (Diakses tanggal 16 Agustus 2014).

24 Sumiati Ismail, Konsep Hukum Asuransi Takaful Umum Ke Depan Berdasarkan Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun), Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2011, hlm. 7.

jiwa dan 20 (dua puluh) perusahaan asuransi kerugian, serta 3 (tiga) unit syariah dari perusahaan reasuransi.²⁵

Pendirian takaful di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan takaful adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan semua peserta di samping SERSITAS BRA mendapatkan kej keuntungan bersama. Perlu diing lewan pengawas syarial ip syariah. Keber mengawasi penggu mensahkan produksi perasional di lapangan. Dala si, yakni asuransi konvensional saling berbenturan, meskipun sama-sama bergerak guna untuk menjamin risiko yang terjadi pada seseorang. Dukungan dari produk hukum andalan dari keduakonsep asuransi tersebut, untuk menjamin pelaksanaan, dalam hal ini UU Asuransi dari asuransi konvensional dan Fatwa *Takaful*, tidak selamanya berjalan selaras.



²⁵Dilihat dari tabel yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (ASSI) berdasarkan pengamatan terhadap hasil riset Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2012, Performa Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah 2012 (Online), http://www.aasi.or.id/upload/content/Shariah Insurance Growth 2012 new for web.pdf (Diunduh tanggal 17 Agustus 2014).

²⁶Zainuddin, **Hukum Asuransi Syari'ah**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008, hlm.7.

Pro dan kontra dari berbagai elemen menjadi salah satu topik permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa persoalan yang terlihat dalam produk hukum dari dua konsep asuransi tersebut menjadi sasaran utama bagi pengamat dunia perasuransian yang ingin memecahkan persoalan tersebut.

Lahirnya UU Asuransi dan Fatwa Takaful menjadi awal munculnya kontroversi diantara keduanya. Dari beberapa substansi yang ada menciptakan benturan apabila dicerma ICETING STAS BRANGE Untuk mengetahui persolaan tersebut, perlu di idak bisa melalui satu sudut pand m UU Asuransi diangg asuransi mungkinan konve belum ini, setelah akaful, penulis mencerma menemukan menjadi topik perbincangan da

 Dilihat dari kacamata syariah Islam, Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi yang menjelaskan pengertian asuransi secara garis besar, tidak menciptakan keselarasan apabila dihubungkan dengan pengertian takaful dalam Penetapan Pertama Angka 1 Fatwa Takaful.


Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi berbunyi:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan, Penetapan Pertama Angka 1 Fatwa *Takaful* berbunyi:

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.



Dengan adanya hal ini, penulis juga mengharapkan dapat menemukan perbandingan antara keduanya dengan meninjau kedua pedoman hukum ditambah materi-materi dalam berbagai literatur buku dan lainnya.

2. Fatwa *Takaful* tidak menjelaskan persoalan mengenai obyek apa saja yang dapat di-takaful-kan dan obyek apa aja yang diperbolehkan untuk ditakaful-kan menurut syari'at Islam. Lain halnya dengan UU Asuransi yang secara tegas menjelaskan obyek-obyek yang dapat diasuransikan dimana



ketentuan tersebut tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi.

Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi berbunyi:

Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurangnya nilai.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah takaful menggunakan semua obyek asuransi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi dalam pelaksanaanya AS BRAME obyek asuransi konvensional dapat dikatak dapat diterapkan pada konsep tribusi UU m asuransi Asurai rekonstruksi belum dengan yang nantinya dapat bere ma, khususnya mempermu gunakan fasilitas asuransi.

Berdasarkan pada persoalan tersebut, penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Konsistensi Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terhadap Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian". Penelitian ini disamping untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, penulis juga berkeinginan menjadi umat muslim yang senantiasa menerapkan syari'at Islam dalam berbagai kehidupan, seperti

BRAWIJAY

mencari ilmu dan kemudian menerapkannya dalam siklus kehidupan. Q.S. At-Taubah (9): 112 menyerukan:

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.²⁷

Dalam penjelasannya, melawat dimaksudkan untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. Penelitian ini ditujukan untuk membantu menyiarkan bahwa syariah Islam juga bisa berkemb nia asuransi, dimana yang selama ini JERSITAS BA kita kenal hanya saja, meskipun dalam pelaksanaann ai keterkaitan denga igai wujud pernya benar-benar tidak m umnya yang dilakukar lumnya yang dilakukan

Penelitian Sebelumnya Dengan Topik *Takaful*

No.	Penulis Fakultas Universitas	Judul	Pembahasan
1	Sumiati Ismail, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang	Konsep Hukum Asu-ransi Takaful Umum Ke Depan Berdasarkan Prinsip Tolong Meno-long (<i>Ta'awun</i>)	Disertasi beliau membahas tentang bagaimana konsep takaful yang akan datang itu diimplementasikandalamsiste m takaful umum yang berkembang dari masa ke masa berdasarkan teori-teori yang beliau gunakan.

²⁷Acmad Fahrudin dan Tim Editor, *Op.cit.*,Q.S. At-Taubah (9): 112.

2	Nurul Hilaliyah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang	Aplikasi Asuransi <i>Takaful</i> Dan Pen-didikan Dalam Pers-pektif Syari'ah (Studi Kasus Pada PT. Asu-ransi <i>Takaful</i> Keluarga Cabang Malang)	Skripsi dari saudara Nurul menekankan pada bekerjanya konsep takaful dalam PT. Asiransi Takaful Keluarga Cabang Malang dan kendalakendala yang dihadapi dalam pengaplikasian takaful tersebut.
3	Suyanto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakart	implementasi takaful di Kantor Cabang Asuransi Takaful Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan



Penelitian yang dilakukan penulis kali ini mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:


Untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terhadap Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

BRAWIJAY

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjelasan dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis




2. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan atau amandemen produk hukum yang berhubungan dengan asuransi beserta badan hukumnya. Disamping itu diharapkan dapat menunjukkan bahwa fatwa juga mempunyai peranan penting dalam tatanan hukum di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat membantu DSN MUI dan memberikan manfaat dalam penciptaan fatwa-fatwa baru, khususnya yang masih mempunyai keterkaitan dengan praktik asuransi secara syariah Islam.



BAB I: **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.



BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam menganai teori dan istilah hukum yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian. Dalam menuyusun bab ini, penulis mencari dan menganalisis berbagai literatur yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, situs internet, maupun dari nara sumber.



dikembangkan dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Komponen yang masuk dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.



BAB IV: KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 **UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN** 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan topik permasalal irumuskan sebelumnya, yaitu 21/DSN-MUI/X/2001 erhadap Pasal 1 Tahun 1992 ahasan ini yang sudah **BAB IV** dari penulisan arkan pada rumusan

> masalah dan pembahasannya. Kesimpulan tersebut akan memperudah bagi pembaca untuk mengetahui secara singkat inti permasalahan yang dibahas oleh penulis. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang selanjutnya berguna untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban permasalahan penulisan penelitian tersebut, serta dapat menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak yang terkait agar dalam menjalankan



aktivitasnya dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena tidak mungkin saran itu bermaksud untuk menjatuhkan, namun akan menjadi pedoman dan pertimbangan untuk memperbaiki sesuatu yang kurang bahkan salah di kejadian sebelumnya.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda "Verzekering" atau "Assurantie" yang berarti pertanggungan, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat eorang tertanggung dengan menerima sua tian kepadanya karena suatu ıntungan yang dih peristiwa assurantie yai (Be raktik dunia busin *rzekeraar* dan verzekerd zekeraar dengan penanggung mentara *verzekerde* diterjemahkannya dengan tertanggung (pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Dalam hukum asuransi di Inggris, asuransi disebut insurance, penanggung disebut the insurer, dan tertanggung disebut the insured.⁵⁷

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 7.



⁵⁵Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2008, hlm.

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 6.

BRAWIJAY/

J. E. Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan istilah *insurance* dan *assurance* dalam praktik di Inggris. Beliau menyatakan bahwa istilah *insurance* dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* dipakai untuk asuransi jumlah.¹³⁷

Pasal 246 KUHD atau *Wetboek van Koophandel* menyebutkan bahwa:



bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah:

Perjanjian pertanggungan;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertaruhan;

¹³⁷*Ibid*.

¹³⁸Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan** (*Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening*), Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketigapuluh Satu Tahun 2006, hlm. 77.

¹³⁹Bagus Irawan, **Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi**, Alumni, Bandung, Tahun 2007, hlm. 101.

BRAWIJAY

Perjanjian yang mana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 140

Sedangkan pengertian menurut UU Asuransi yang notabene sebagai produk hukum utama menyatakan bahwa asuransi adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengam mana pihak penanggung mngikatkan diri kepada tertanggung, menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada kerugian, kerusakan tertanggung karena atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran meninggal atau hidupnya




¹⁴¹Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi.

_

¹⁴⁰Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (*Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketigapuluh Sembilan Tahun 2008, hlm. 455.

tanggung jawab Antimenes ibarat sebagai risiko yang harus dipikul oleh penanggung. 142

Di Babilonia, banyak pedangang menggunakan mekanisme mirip dengan asuransi yang dilakukan sejak 2.100 tahun sebelum Masehi dalam code Hammurabi yang notabene dianggap sebagai ketentuan tertulis pertama mengenai asuransi. Code Hammurabi sudah mengandung salah satu asas dalam asuransi, yaitu "semua untuk satu" ¹⁴³



kepentingan anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, glide akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana anggota. Perjanjian ini mirip dengan asuransi kebakaran.

Disaat itu juga berkembang perjanjian seperti asuransi laut di Denmark, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya sampai abad ke-12.



¹⁴²Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 1.

¹⁴³Asas "semua untuk satu" maksudnya adalah dari penanggung atau tertanggung dan kembalinya juga untuk penanggung atau tertanggung, Sri Rejeki Hartono, hlm. 33.

¹⁴⁴Scheltema, *Verzekeringsrecht*, JB. Wolters Uitgevers Maatschappij NV, Groningen, Tahun 1945, Dalam buku karya Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 1-2.

Pemilik kapal menjaminkan kapal dan barang muatannya kepada seseorang untuk meminjam uang dengan syarat ada bunganya guna membiayai pelayarannya. Dengan ketentuan, apabila kapal dan muatannya rusak atau tenggelam, uang dan bunganya tidak usah dibayar. Akan tetapi, apabila kapal dan muatannya tiba sampai tujuan dengan selamat, maka uang yang dipinjam itu dikembalikan. Perjanjian tersebut disebut Bodemerij. Bunga dalam perjanjian itu seolah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uar penanggung risiko dalam hal terjadi kerug gai ganti kerugian. Hal ini tidal pada perjanjian gga diubah ter ng terlebih del dah h pinjaman. sebut menjadi Apal hak pe aga asuransi di ndonesia pada tahun Indonesia ia 1848. Berlakunya KUHD Belanda tersebut atas dasar asas konkordinasi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Pada umumnya

19 ialah perusahaan asuransi yang masih milik orang-orang Belanda. Perusahaan asuransi yang benar-benar produk Indonesia baru muncul

saat itu tercatat perusahaan asuransi yang sudah beroperasi pada abad ke-

¹⁴⁵Abdulkadir Muhammad, hlm. 2-3.

tahun 1950 sejak berdirinya Maskapai Asuransi Indonesia yang merupakan bentukkan dari Bank Negara Indonesia. 146

3. Tujuan Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad, tujuan dari asuransi meliputi: 147

1) Teori Pengalihan Risiko (*Risk Transfer Theory*)

Menurut teori ini, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan premi kepada perusahaan asuransi kepada penanggung. ya jangka waktu menimpa hgembalian 2) peristiwa yang kerugian), maka menii arkan ganti kerugian kepada t seimbang dengan jumlah asuransınya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

¹⁴⁶Sri Rejeki Hartono, op.cit., hlm. 51-52.

¹⁴⁷Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 12-16.

Pada asuransi jiwa, penanggung akan membayar jumlah asuransi sesuai kesepakatan dalam polis apabila dalam jangka waktu asuransi tertanggung meninggal atau kecelakaan.

3) Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan berlaku pada asuransi sosial (social security insurance). Dalam asuransi sosial, tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang atau sering disebut dengan asuransi ompulsory insurance), bukan karena per at dari ancaman acat tubuh. berhak hya pekerja ter-tanggung n memperoleh me sudah ditetapkan santu oleh und 4) Kesejahteraan Anggota

Wirjono Prodjodikiro menyebut asuransi yang didalamnya terdiri dari beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi dimana ada yang menjadi penanggung dan tertanggung, seperti "perkumpulan koperasi". Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering) atau asuransi

¹⁴⁸Perjanjian bebas terjadi pada asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan (semacam

premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk anggotanya kesejahteraan atau untuk mengurus kepentingan anggotanya, misalnya bantuan biaya upacara bagi anggota yang mengadakan selamatan, bantuan biaya penguburan bagi anggota yang URSITAS BRAME meninggal dunia, pagi anggota yang mengalami kecelakaar 4. Klasifil ha asuransi usaha jasa dal melalui keu at pada anggota peng masya nan timbulnya kerugian hadap hidup atau ang asuransi adalah meninggaln usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria. 150


Berdasarkan Pasal 3 UU Asuransi, jenis usaha perasuransian meliputi:

- a. Usaha asuransi terdiri dari:
 - 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat,

¹⁴⁹Pasal 2 Huruf a UU Asuransi

¹⁵⁰Pasal 2 Huruf b UU Asuransi

- dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
- 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
- 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:
 - 1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian gi asuransi dengan bertindak untuk



1) Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undangundang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat, misalnya asuransi untuk pekerja pabrik dan asuransi bagi penumpang angkutan umum.

¹⁵¹Pasal 3 Huruf a dan Huruf b UU Asuransi.

¹⁵²Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 25.

2) Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi), misalnya asuransi kerugian atau asuransi jiwa.

B. Kajian Umum Tentang Takaful



menanggung risiko tersebut. 156

¹⁵³Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 3.


¹⁵⁴KBBI Daring, **Takaful**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 11 Agustus 2014).

¹⁵⁵Abdul Aziz Dahlan dan Tim Editor, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Tahun 1996, hlm. 138.

¹⁵⁶Zainuddin Ali, *op.cit.*,hlm. 4.

Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mengartikan *takaful* sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah prang/pihak mui investasi dalam bentuk dan/atau *tabarru*' yang memberikan pola gembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad' (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Sumber Hukum Dan Dasar Hukum Takaful



Agustus 2014).

158 **Qiyas** artinya menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru dan yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 7 April 2014, **Qiyas** (*Online*), http://id.wikipedia.org/wiki/Qiyas, (Diakses tanggal 11 Agustus 2014).

¹⁵⁹**İstihsan** adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas (Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*) ke hukum yang samar-samar (Qiyas khafi, dll) karena kondisi/keadaan darurat atau adat istiadat. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 7 April 2014, **Istihsan** (*Online*), http://id.wikipedia.org/wiki/Istihsan, (Diakses tanggal 11 Agustus 2014).


Agustus 2014).

160 **Urf** merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 7 April 2014, **Urf** (*Online*), http://id.wikipedia.org/wiki/Urf, (Diakses tanggal 11 Agustus 2014).

¹⁶¹Muhammad Syakir Sula, **Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional**, Penerbit Gema Insan, Jakarta, Tahun 2004, hlm. 296.

Berikut ini dasar-dasar hukum takaful yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

1) Q.S. Yusuf (12): 43-49



- 45. Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)."
- 46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."
- 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.



- 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
- 49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." ¹⁶²

Berdasarkan ayat diatas, sebagian ulama menjadikan dasar

hukum tentang *mubah* (kebolehan) dalampelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah.Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang harus musibah yang akan data dalampelaksanaan asuransi yang musibah kecelakaan dalampelaksanaan asuransi yang seseorang harus musibah yang musibah kecelakaan dalampelaksana kecelakaan dalampelaksana musibah yang musibah kecelakaan ami, tabrakan, senantiasa menolong

Hadist ini menjelaskan tentang solidaritas antara sesama anggota masyarakat dalam menghadapi aneka cobaan yang mengancam keselamatan harta benda dan jiwa (nyawa).

ong saudaranya.

¹⁶²Microsoft Word 2007 Setup Qur'an In Word Ind.


¹⁶³Zainuddin Ali, *op.cit.*,hlm. 22.

¹⁶⁴Sofyan Efendi, 27 Maret 2006, **HaditsWeb 6.0** (**Kumpulan & Referensi Belajar Hadits**), Tahun 2006.

b. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa ra.

Rasullulah SAW, bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagaiannya menguatkan sebagian yang lain.
Hadist ini menjelaskan pentingnya saling tolong-menolong antar umat Islam guna mencapai keutuhan dan memperkuat tali persaudaraan.

c. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra.




- 2) Untuk kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*), yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*.
- 3) Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat (*Istihsan*).

¹⁶⁵Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 259-260.

- 4) Dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada, kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (*Istish-hab*).
- 5) Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

Sementara itu, kehadiran asuransi syariah diawali dengan beroperasinya bank syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah.



¹⁶⁷Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm.293.

¹⁶⁶Acmad Fahrudin dan Tim Editor, op.cit., Q.S. Al Maa'idah (5): 2.

1) Gharar (Ketidakjelasan)

Definisi *gharar* menurut mahzab Imam Syafei adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Menurut ibnul Qayyin, *gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.



Agama Islam sangat melarang umat-Nya yang melakukan aktivitas perjudian, sebagaimana dalam Q.S. Al Maa'idah (5): 90:

dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. 170

¹⁶⁸*Ibid*, hlm. 46.

¹⁶⁹Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 263.

¹⁷⁰Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm. 48.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, **berjudi**, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁷¹

Gemala Dewi mengartikan bahwa dalam konsep *maisir* di satu pihak memperoleh keuntungan, tetapi di lain pihak justru mengalami kerugian. Dalam asuransi konvensional, *maisir* terlihat apabila selama masa perjanjian, tertanggung tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka berhak mendapatkan apa-apa termasuk p



Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah *riba nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁷¹Acmad Fahrudin dan Tim Editor, op.cit., Q.S. Al Maa'idah (5): 90.

¹⁷²Gemala Dewi, **Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia**, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Tahun 2004, hlm. 136.

Riba itu ada dua macam, yakni *riba nasiah* dan *riba fadhl. Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. ¹⁷³



d. Klasifikasi Akad Dalam Takaful

Akad merupakan kontrak antara dua belah pihak. 176 Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Apabila salah satu atau kedua belah pihak

¹⁷³Microsoft Word 2007 Setup Qur'an In Word Ind.

¹⁷⁴Heru Sudarsono, **Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi)**, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, Tahun 2004, hlm. 10.

¹⁷⁵Gemala Dewi, *loc.cit*.

¹⁷⁶Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm.65.

yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. 177

Penetapan Kedua Angka 3 Fatwa *Takaful* menyebutkan bahwa:

Dalam *akad*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. cara dan waktu pembayaran premi;
- c. jenis *akad tijarah* dan /atau *akad tabarru*' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di-*akad*-kan. ¹⁷⁸



2) Ta'min Ta'awuni Al-Basit

Ta'min dimaksud, dihalalkan oleh ketentuan syariah Islam. Sebab, ia bersifat tolong menolong, yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan jumlahnya untuk kepentingan orang yang

¹⁷⁷*Ibid*.

¹⁷⁸Penetapan Kedua Angka 3 Fatwa *Takaful*.

¹⁷⁹Penetapan Pertama Angka 2 Fatwa *Takaful*.

¹⁸⁰Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 38.

¹⁸¹Fahisy adalah suatu upaya yang disengaja untuk mengaburkan informasi

menjadi peserta atau bukan peserta dan sifatnya bukan dalam jumlah yang besar, hal ini bisa diatur dengan manajemen yang rapi dan boleh juga dilaksanakan tanpa manajemen yang baik. Prinsip yang dijalankan adalah *ta'awun* atau *tabarru'* dengan *aqad hibah* atau sedekah.

3) Ta'min Ta'awuni Murakkab

Secara prinsip hampir sama dengan *ta'min* jenis kedua, tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rational kum



Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko.

¹⁸²*Ibid*, hlm. 40.

3) Wadhi'ah (Deposit)

Adalah berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadhi'ah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan berdasarkan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadhi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik.

4) Az-Muzara'ah Yaitu aka pemilik lahan dan penggarap KRSITAS B. untuk me seluruh modal dari pem ap saja sampai ai dengan 5) diaplikasikan dal a. dengan harga asal tambahan yang disepakati berdasarkan keuntungan pertimbangan bahwa keuntungan yang tidak terlalu membebankan kepada calon pembeli.

b. Bai' As-Salam (In Front Payment Sale)

Adalah suatu kontrak antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli terlebih dahulu membayar harga suatu barang, sedangkan penyerahan barangnya dikemudian hari.

c. Bai' Al-Istishna' (Purchase By Order Or Manufacture)

Adalah kontrak jual-beli dengan cara pemesanan

6) *Ijarah* (Sewa Guna Usaha)

Adalah *akad* untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

a. Al-Wakalah atau a. Al-Wakalah atau al-hal yang al-hal yang c. Al-Ha a. Al-Wakalah atau an nggung(kafil) hak kedua atau

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d. *Ar-Rahn* (*Mortgage*)

Adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meminjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut.

e. Qardh Hasan (Benevolent Loan)

Adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan sehingga biasa juga *akad tathawwu*' atau saling bantu membantu.

Menurut Fatwa Takaful, akad takaful dibagi menjadi dua, yaitu: 183

1) Akad Tijarah (Mudharabah)

Adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. KRSITAS BA 2) Akad Tab dengan tujuan komersial. C. Kajian Ulama lis **Indones** donesia (DSNa. Penge MUI) dengan majelis atau Dala badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding. 184 Sedangkan kata "syariah" adalah segala titah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai

¹⁸³Penetapan Pertama Angka 3 dan Angka 4 *jo*. Penetapan Kedua Angka 2.

¹⁸⁴KBBI Daring, **Dewan**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 29 Agustus 2014).

akhlak. Syariah juga dapat diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. ¹⁸⁵

DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. ¹⁸⁶DSN-MUI didirikan, dan secara struktural di bawah Majelis Ulama Indonesia, dalam rangka mengayomi dan mengawasi tata operasional kegiatan olikasikan lembaga keuangan WRSITAS BRA syariah, khus MUI berperan sebagai penamp abaga keuangan Pengawas keuangan Sy sya b. Seja ha Indonesia (DSN oak dari adanya kegiatan **Syariah** yang diselenggarakan MU Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta.

merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang

Kegiatan itu

¹⁸⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fqh*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Jilid Kesatu Tahun 2005, ilm 1

jlm. 1.

186 BPR Syariah Vitka Central, Tahun 2004, **Fatwa Dewan Syariah Nasional** (*Online*), http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn, (Diakses tanggal 29 Agustus 2014).

Agustus 2014).

187 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, **Hukum Perikatan Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Group Media, Jakarta, Cetakan Ketiga Ta-hun 2005, hlm. 80-81.

menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivtas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁸⁸

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dari hasil rapat tersebut, tanggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan QPMUI Pembentukan DSN). 189 Syariah Nasional (sela WRSITAS BRA dasar lahirnya DSN-Terbitnya S MUI d Pengurus DSN-M ikan Rapat Plei lengesahkan Pedo urat Keputusan Majelis tentang Susunan lonesia (DSN-MUI), Pengurus I Periode 2010-2015. Adapun pimpinan DSN-MUI secara ex-officio 190

dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal

¹⁸⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, Tahun 2013-2014, **Sekilas Tentang DSN MUI** (*Online*), http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas, (Diakses tanggal 29 Agustus 2014).

¹⁸⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, Tahun 2013-2014, **Sekilas Tentang DSN MUI** (*Online*), http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas, (Diakses tanggal 29 Agustus 2014).

¹⁹⁰Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), selanjutnya disebut UU OJK, e*x-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Mahfudz selakuketua dan Sekretaris Jenderal MUI, Drs.H.M. Ichwan Sam selaku sekretaris, serta DR. K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua pelaksana. ¹⁹¹

c. Latar Belakang Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan asprasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan §N-MUI merupakan langkah tuntunan syari'at Isla efisiensi dar anggapi isu-isu yang berhuby SN-MUI akan kembangan ser nomi dan ma keu ljelis Ulama d. Tuga Indon 1) Tugas l

- Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- c. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

¹⁹¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, op.cit.

¹⁹²Ibid. ¹⁹³Ibid.

2) Wewenang DSN-MUI

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.



D. Kajian Umum Tentang Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Dalam KBBI Daring, fatwa berarti "1) jawab (keputusan, pendapat) yg diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; 2) nasihat orang

alim, pelajaran baik, petuah."194 Di dalam Kitab Mafaahim Islaamiyyah diterangkan sebagai berikut, "Secara literal, kata" al-fatwa" bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah fataawin dan fataaway. Jika dinyatakan "aftay fi al-mas`alah" : menerangkan hukum dalam permasalahan tersebut. 195

Fatwa secara syari'at bermakna penjelasan hukum syari'at atas suatu permasalahan ermasalahan yang ada, yang JERSITAS BA didukung ole nnah *Nabawiyyah* dan Ijtihad bagi manusa, dik ım syari'at. Jik a mencapai ar dan roda tara keidı berbagai unsur peribadal fatwa keagamaan dan ijtihad alama. Sebab ajaranajaran Al-Quran dan Hadist pada umumnya masih bersifatglobal dan belum terperinci. Sehingga memerlukan penjelasan dan penjabaran lebih

¹⁹⁴KBBI Daring, Fatwa, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 30 Agustus 2014).

⁵Zainul Fanani, Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Syariah Universitas Negeri, Tahun 2009, hlm. 14, malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04210027.pdf, (Diunduh tanggal 30 Agustus 2014). $\overline{^{196}}Ibid$, hlm. 15.

lanjutdalam mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut secara obyektif dan bertanggungjawab. 197

b. Kedudukan Dan Fungsi Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, la an para *mujtahid* (al-fatwa fi KRSITAS BA haqqil 'ami kedudukan fatwa bagi orang l bangunan merupakan ek va ekonomi alat hkan model syari penge an dari kacamata ga tidak mempunyai hukum nas sanksi atas pengabaiannya, kecuali dalam hal fatwa tersebut diadopsi dalam peraturan perundang-undangan tertentu. 200


¹⁹⁷Rohadi Abdul Fatah, **Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 2006, hlm. 2.

¹⁹⁸Pesantren Virtual oleh Agustianto, 30 Agustus 2014, Fatwa Ekonomi Syariah Di (Online),

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:fat wa-ekonomi-syariah-di-indonesia&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, (Diakses tanggal 30 Agustus 2014). 199 Ibid.

²⁰⁰Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, **Bank dan** Asuransi Islam di Indonesia Edisi Pertama, Kencana Prena-da Media, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2007, hlm. 80.

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat *mustaft* (orang yang minta fatwa) tidak



memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Secara fungsional, tatwa Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan tawjih adalah memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. ²⁰³

²⁰¹Pesantren Virtual oleh Agustianto, *loc.cit*.

²⁰²Ibid. ²⁰³Ibid.

VIJAYA

c. Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MU lebih komplet muatannya dibanding dengan format fatwa mufti Mesir. Namun, Fatwa DSN-MUI hanya terbatas memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan, belum bersifat "ifadah 'ilmiah" yakni memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang memberikan bekal kepada kalangan di luar para ulama e karena itu, disarankan agar WRSITAS BRA setiap fatwa ilmiah singkat yang mengan masyarakat, isayangkan aga buku fatwa pen ekon E. Hierarki No angan Hans I lapat bahwa norma-

norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersember dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian

²⁰⁵*Ibid*.



²⁰⁴Zainuddin Ali, **Hukum Perbankan Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008, hlm 67.

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm). 206

Menurut Adolf Merkl, norma itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlitz). Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu ng tung pada norma hukum yang berada di atasny di atasnya dicabut atau dihapus, pa bawahnya akan tercab Norma Hukum rechtskracht masa laku relatif Norma Hukum

Sumber: sekunder, diolah, 2015.

²⁰⁷*Ibid.*, hlm. 41-42.




²⁰⁶Maria Farida Indrati S., **Ilmu Perundang-Undangan (1) : Jenis, Fungsi, Materi Muatan**), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Kesembilan Tahun 2012, hlm. 41.

Selanjutnya mengenai hierarki Peraturan Pperundang-undangan. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengalami beberapa fase perubahan, yaitu:²⁰⁸

1. Fase UUD 1945

Menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



3. Fase Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Dalam Lampiran II Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR (DPR Gotong Royong) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 69-98.

Perundangan Republik Indonesia, menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UUD NRI 1945 sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Ketetapan MPR; b.
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c.
- Peraturan Pemerintah;

Keputusan Presiden;

elaksar LIPSITAS BRAME A Peraturan Pelaksar Menteri, Instruksi Menteri, dan lainn 4. Fase K




- Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- Peraturan Pemerintah; e.
- Keputusan Presiden; f.
- Peraturan Daerah.



5. Fase Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (1 November 2014)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan hierarki sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;



- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota;

F. Asas Penyelesaian Konflik Norma atau Peraturan Perundang-undangan (Asas Preferensi)

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum atau Peraturan Perundang-undangan (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:²⁰⁹

a. Asas lex superiori derogat legi inferiori

yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ERSITAS BRANCE melumpuhkan peratur n yang lebih rendah; b. Asas lex spec peraturan yang ulukan; c. elumpuhkan perat Di saikan konflik tersebut an tasi, pembatalan P.W. (invalidation). **Brouwer** sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam menghadapi konflik antarnorma hukum, dapat dilakukan langkah praktis penyelesaian konflik

1

tersebut, yaitu:

²⁰⁹Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar**), Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2002, hlm. 85-87.

Cetakan Ketiga Tahun 2002, hlm. 85-87.

²¹⁰ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Keempat Tahun 2009, hlm. 31. Dalam Habibul Ummam Taqiuddin, 10 Juni 2013, **Teori Penalaran Hukum** (*Legal Reasoning Theorie*) (*Online*), http://habibulumamt.blogspot.com/2013/06/teori-penalaran-hukum-legal-reasoning 10.html, (Diakses tanggal 13 Januari 2015).

a. Pengingkaran (disavowal)

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan dan menganggap tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas lex specialis dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik dengan berargumentasi bahwa 2 (dua) hukum tersebut ditera meskipun dirasakan bahwa SERSITAS BRA antara kedua b. Penafsi dibedakan asas-asas yai pre dengan cara yang Pemba ikal. Pembatalan aga khusus, kalau di abstrak nori

Indonesia pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkret.

Di Indonesia, dalam praktik peradilan, dikenal dengan mengenyampingkan. Contoh dalam kasus Majalah Tempo, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.




d. Pemulihan (remedy)

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan.

Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam *overrulednorm*.

Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, dengan cara memberikan kompensasi.

G. Konsistensi



_

²¹¹Febri Irawanto, Tanpa Tanggal dan Tahun, **Pengertian Konsisten** (*Online*), http://febriirawanto.blogspot.com/2012/07/pengertian-konsisten.html, (Diakses tanggal 13 Januari 2015).

²¹²KBBI Daring, **Konsistensi**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 13 Januari 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 213 Ada berbagai macam jenis penelitian hukum yang dapat digunakan oleh para JERSITAS BA Penelitian ini me wakni suatu penelitian terdapat pada yang secar produk nggunakan logika a penelitian ta sekunder hukum belaka o litian hukum kepustaka al usul mengapa Dala takaful muncu kontroversi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Di samping itu, penulis mencoba membandingkan takaful dan asuransi konvensional ditinjau dari berbagai produk hukum yang masih mempunyai

keterkaitan. Penulis dalam penelitiannya menggunakan Fatwa DSN No:

²¹⁵Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Buku tidak diterbitkan, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 2001, hlm. 24.



²¹³Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 35.

²¹⁴Cholid Narbuko, Abu Ahmad, **Metodologi Penelitian**, Bumi Angkasa, Jakarta, Tahun 2002, hlm. 3.

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah sebagai senjata utama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu proses penyelidikan sistematis yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung (interdependent). 110 Pendekatan penelitian ini adalah:



2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)¹¹²

Pendekatan ini berfungsi untuk menampilkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari perspektif praktis dan teoritis serta atribut tertentu sehingga dapat mengintegrasikan kata dengan obyek tertentu yang pada akhirnya mampu menentukan makna yang tepat dan menerapkannya



¹¹⁰Info Kampus Kulian, Pengertian Penelitian (Online), http://www.kampusinfo.com/2012/05/pengertian-penelitian.html. (Diakses tanggal 20 Januari 2014).

Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang, Cetakan Kedua Tahun 2006, hlm. 302. ¹¹²*Ibid.*, Hlm. 306.

BRAWIJAY.

dalam proses berpikir. Pendekatan ini digunakan untuk memunculkan bagaimana konsep perikatan dari asuransi konvensonal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Asuransi, berbeda dengan Fatwa *Takaful* yang secara jelas dijabarkan dalam ketentuan penetapannya.

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)¹¹³

Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan takaful yang notabene menggunakan konsep Islami dengan asuransi konvensional yang secara bagai kas BRAMIL awam dinilai sebagai] ehingga dapat mengidentifikasi kondisi objek omparasi mikro, Um ran hukum lam hukum yai pos C. Jenis Dan m penelitian ini, Peni meliputi:

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif antara lain berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

¹¹³*Ibid.*, Hlm. 313.

¹¹⁴*Ibid.*, Hlm. 315.

¹¹⁵Tim Penyempurna Buku Pedoman Penulisan, **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**, Buku tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2013, hlm. 23.

- 1) Al-Qur'an dan terjemahan, khususnya Surat Al-Baqarah (2): 275, 276, 278, Ali Imran (3): 130, Ar-Ruum (30): 39, dan Yusuf (12): 43-49;
- 2) Al-Hadist, khususnya Al-Hadits riwayat H.R. Muslim dari Abu Hurayrah;
- 3) UUD NRI 1945, khususnya Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5);
- 4) KUHD pada Buku I Bab IX dan Bab X, dan Buku II Bab IX dan Bab X; JERSITAS B. dan Pasal 1774; 5) KUHPer 6) UU sian, khususnya han Umum 7) 2. Baha erhadap bahan itian ini meliputi hukum p buku, hasil dapat para ahli yang

mempunyai keterkaitan dengan topik takaful dan asuransi konvensional beserta permasalahan didalamnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 117 Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berupa:

¹¹⁶Ibid. ¹¹⁷Ibid.

BRAWIJAY

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Ensiklopedia;
- 4) Situr Internet;

Selanjutnya, sumber bahan hukum adalah tempat di mana penulisan menemukan suatu bahan hukum. Semua bahan hukum yang dipakai oleh penulis diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Universitas Brawijaya, Perpustakaan caan dan Arsip Kota Malang, dan dapat diperta D. Teknik roleh penulis melalui te jungi berbagai tempat yang alui *searching* di dunia maya ata g masih mempunyai keterkaitan dengan persoalan penelitian yang diangkat oleh penulis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui penafsiran atau interpretasi. Metode penafsiran yang dipilih dan akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 119

¹¹⁸*Ibid.*, Hlm. 24.

BRAWIJAY.

1. Penafsiran Gramatikal (Bahasa)

Penafsiran ini digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Makna ketentuan undang-undang akan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum, misalnya makna *takaful*.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini digunakan untuk menafsirkan produk hukum sebagai bagian dari keseluru dang-undangan dengan jalan menghubung khusunya yang mempu 3. Pe kan untuk berdasarkan mei Fatw hendak dicari kejela dengan jalan tsbeginselen) dalam membandin peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (rechtsregel).

F. Definisi Konseptual

1) Takaful : Asuransi dengan

prinsip syariah.

menggunakan

konsep

¹¹⁹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1993, hlm. 13.

2) Asuransi : Perjanjian tanggung menanggung antara

penanggung sebagai penerima premi dan

tertanggung sebagai pembayar premi.

3) Konsistensi : Suatu hal dengan maksud menuju keselarasan

dan kestabilan.

4) Fatwa : Dalil atau nasihat dari ahli ilmu agama Islam.



BAB IV

KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

A. Analisis Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) da Di Indonesia Keberadaa masih belum begitu dikenal dap nasyarakat akan fatwa ariah yang berker agi semua pihak buah fatwa kepada n nas kedudukan Ke pada penelitian Fatwa DSN angat perlu dikaji. ini berasalan Pembahasan tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI mempunyai urgensi dengan upaya penulis untuk melihat kemungkinan dari peran serta Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Takaful, yang masih dipertanyakan posisinya di Indonesia, dalam menyelaraskan dan memperbaiki UU Asuransi yang dianggap mempunyai kelemahan ketika dihadapkan dengan konsep *muamalat* dalam Islam. Hal ini juga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda ruang

lingkup hukumnya, yakni UU Asuransi dan Fatwa Takaful, yang saling berbenturan substansi. Dengan diketahuinya kedudukan dari Fatwa DSN-MUI, penulis secara tidak langsung terbantu dalam merumuskan solusi atau upaya pengharmonisasian terhadap kedua ketentuan hukum tersebut.

Sebelumnya, penulis terlebih dahulu membahas pengetahuan umum mengenai fatwa. Menurut Al-Jurjani, fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu alfatwa atau al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum. Sehingga tian ini juga diartikan sebagai JERSITAS BRA penjelasan (al-i diartikan sebagai keputusan suatu masalah. Defini im tentang tusi dalam pelajai oblem yang hukum dihadapi tu:¹²³ Te m (legal opinion) 1. Fatwa be yang dikelu au permintaan fatwa (based on demand); dan

2. Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat.

Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun

¹²³Ma'ruf Amin, *op.cit*, hlm. 20.

¹²⁰ Ma'ruf Amin, **Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam**, Elsas, Jakarta, Tahun 2008, hlm. 19.

¹²¹**Mufti** adalah pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dng hukum Islam. KBBI Daring, **Mufti**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 25 September 2014).

KBBI Daring, **Fatwa**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 25 September 2014).

BRAWIJAYA

masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakian hari semakian banyak dan kompleks dibandingkan dengan perp li pada masa Nabi Muhammad SERSITAS BRA SAW., dan para Rasulullah dan para Allah SWT telah sahabatnya mencu ıllah untuk memed hya disebut ormas) donesia yang salahan adalah seringkali apakah faty ahihannya? Yang angan dengan ajaran ditakutkan dari terkandung hukum Islam Islam dalam sumber menjerumuskan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi

¹²⁴ Ridwan Nurdin, Kedududukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Makalah disampaikan dalam diskusi, Tanggal 17 Juni 2011. Diambil dari Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Timur, Tahun 2012, http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%206%20Vol%201%20No%202.pdf, (Diunduh tanggal 25 September 2014).

BRAWIJAY.

yang selama ini menjadi salah satu bidang yang bisaanya juga mengadopsi fatwa untuk menjalankan roda perekonomiannya.

Dalam mengeluarkan fatwa harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tidak sembarang orang atau lembaga dapat mengeluarkan fatwa. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi seorang *mufti* agar dapat fatwanya dapat dipertanggungjawabkan menurut ulama *usul fikih*:¹²⁵



Fatwa DSN lahir dari ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah)

_

¹²⁵H. Nawawi N., Teknik Pembentukan Fatwa Hukum, Widyaiswara Madya, Balai Diklat Keagamaan, Palembang, Tanpa Tahun, http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/fatwahukum.pdf (Diunduh tanggal 25 September 2014).

¹²⁶**Mujtahid** adalah orang yang berijtihad atau orang dengan ilmunya yang tinggi dan lengkap dimana telah mampu menggali dan menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumbersumbernya yang asli seperti Al Qur'an dan Hadits.

dan kewenangan DSN yang diberikan oleh MUI. DSN-MUI membuat fatwa syariah guna membantu menjawab persoalan-persoalan yang kadangkala muncul dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan keuangan, khususnya yang dibidang syariah, demi mengamalkan syariat Islam dan menyelamatkan umat dari bahaya dosa yang bisa mengancam disetiap saat.

Posisi fatwa sejatinya sangat strategis karena sering dijadikan masyarakat, khususnya yang beragama Islam, untuk salah satu pedoman dalam bertingkah laku sej an hukum formal yang ada di SERSITAS BRA undang-undang at i kalangan masyarakat haqqil 'ami kal umum, lak adillal ebanyakan, seperti anya-tanya, h hukum di bagaim Indonesi 12 Tahun 2011 Be tentang Pen embaran Negara Republik Indon Lembaran Negara yang menjelaskan tentang jenis dan Republik Indonesia Nomor 5234)



¹²⁷Pesantren Virtual oleh Agustianto, 30 Agustus 2014, Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia

⁽Online), http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 1096:fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, tanggal 30 Agustus 2014).

¹²⁸Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan meliputi:

UUD NRI Tahun 1945;

TAP MPR; b.

UU/PERPU; c.

PP: d.

PERPRES;

PERDA Provinsi; dan f.

PERDA Kabupaten/Kota.

hierarki Peraturan Perundang-undangan, fatwa DSN-MUI bukan termasuk bagian dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Selain menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI bukan termasuk Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut dapat juga dikaji dari kedudukan DSN-MUI yang notabene bukan sebagai lembaga legislatif atau pihak yang berwenang untuk membuat undang-undang. Berdasarkan Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD a organ yang dibentuk MUI WRSITAS BRA dengan tugas ga-lembaga keuangan syariah unt dalam kegiatan pereko -undangan, anan hukum fatwa 🛚 di Indon wa-fatwa ini yang tengah menjadi ditata/dikem emajuan ekonomi adir itu secara teknis syariah di Indo menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah

Dari penjelasan sebelumnya, melihat peran penting dari fatwa DSN-MUI dalam tatanan kehidupan dari penjelasan sebelumnya, apakah fatwa

Selain itu juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, Badan Pemeriksa Keuangan, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPR Daerah Provinsi, Gubernur, DPR Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.


maliyah. 130



¹²⁹Huruf a Dasar Menimbang Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

¹³⁰Pesantren Virtual oleh Agustianto, *loc.cit*.

DSN-MUI sudah dapat dikatakan sebagai produk hukum? Penulis berpendapat bahwa fatwa DSN dapat dikatakan sebagai produk hukum. Dasar pendapat tersebut adalah selain fatwa DSN dibuat dengan berdasarkan pada sumber hukum Islam yang sudah terbukti kebenarannya dan kekuatannya, yakni Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*, dan dibuat oleh *mujtahid* yang memiliki integritas tinggi, ada beberapa dasar untuk mengatakan fatwa DSN dapat disebut produk hukum. Dasar tersebut meliputi:




Sumber: sekunder, diolah, 2014.

BRAWIJAY

Keterangan:

1. Fatwa DSN-MUI dibuat dengan menimbang dari beberapa sumber hukum Islam yang telah ada, yaitu Al-Qur'an, *Hadits, Ijma'*, dan *Qiyas*, yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keabsahannya, khususnya bagi umat Islam. Sumber hukum Islam tersebut tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi yang berbasis syariah.




 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)yang secara tegas

membahas perkara di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu wewenang Peradilan Agama. 131

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;



Putusan No:0700/pdt.G/2011/PA.btl. Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Yurisprudensi MA No:2899/K/Pdt/1994 menjadi sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No:0700/pdt.G/2011/PA.btl mengenai tuntutan dan gugatan ganti rugi atas

Agama Bantul, yaitu

ekonomi syarian

¹³¹Pesantren Virtual oleh Agustianto, *loc.cit*.

¹³²Dikutip dari latar belakang dan tugas & wewenang DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional Ulama, Tahun 2013-2014, Sekilas Tentang DSN MUI http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas, (Diakses tanggal 27 Januari 2015).

nisbah, dwangsong dan pengembalian modal.¹³³ Berdasarkan bukti tersebut, penulis berani mengatakan bahwa Fatwa DSN-MUI dapat digolongkan ke dalam produk hukum dengan alasan bahwa Fatwa DSN-MUI dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, khusunya yang menyangkut masalah ekonomi syariah.

4. Dalam Pasal 31 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No:32/34/1999 tentang Bank Umum Syariah menyebutkan bahwa KRSITAS BA "untuk mela bank umum syariah diwajib atwa DSN-MUI ariah yang da kegiatanaka keg 5. Fatw tau peraturan pelaks ambil contoh Fatwa 7 skripsi ini. Fatwa Takaful dija uransi murni syariah dan perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai cabang khusus syariah dalam menjalankan kegiatan didalamnya.

¹³³Sebelumnya dibahas secara detail oleh Fitriawan Sidiq, **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2013, http://digilib.uin-suka.ac.id/7751/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (Diunduh tanggal 27 Januari 2015).

BRAWIJAY/

B. Substansi Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Analisisnya

Fatwa Takaful yang ditetapkan oleh MUI pada tanggal 17 Oktober 2001 menjadi aturan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi maupun umat Islam yang menjadi peserta asuransi, agar transaksi asuransinya sesuai dengan syariat Islam. 134 Fatwa *Takaful* dapat dijadikan penyelamat umat Islam dari bahaya pelanggaran prinsip syariahyang seringkali membayangi para pelaku ekonomi, terutama ep konvesional. Prinsip syariah JERSITAS BRA yang digunakan as dari hal-hal yang dilarang da a Takaful a *Takaful*. memp Pertimb lengantisipasi konomi yang tertentu sejak b. han dana tersebut da asuransi merupakan c. bah persoalan tanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip svari'ah:

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsipprinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya. 135

Berdasarkan dasar menimbang Fatwa *Takaful* diatas, MUI sangat memperhatikan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi berbagai

¹³⁴Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat**, Amzah, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2013, hlm. 556.

¹³⁵Dasar Menimbang Fatwa *Takaful*.




18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.



BRAWIJAYA

- Q.S. Al-Maidah (5): 1, 90, Q.S. An-Nisa (4): 29, 58, dan Q.S. Al-Baqarah (2): 275, 278, 279, 280, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam ber*mu'amalah*, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan.
 - a. Q.S. Al-Maidah (5): 1,90



[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang

b. Q.S. An-Nisa (4): 29, 58




275. ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.





278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.




2. ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

- 4. Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW tentang beberapa bermu'amalah, antara lain:
 - a. HR. Muslim dari Abu Hurairah

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitandi dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada harikiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"

b. HR. Muslim dari Nu'man Bin Basyir



"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"

g. HR. Bukhari

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya"

h. Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah Bin Shamit, Riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya



- "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."
- 5. Kaidah fiqh (penafsiran dari para ulama terhadap syariat) yang menegaskan:
 - "Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
 - "Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."
 - "Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

MUI sebelumnya mengadakan beberapa kegiatan dengan merangkul memusyawarahkan rumusan berbagai elemen yang WRSITAS BRA substansi-substan atwa *Takaful* tersebut, diantaran 13-14 Rabi'uts rram 1422 Tsani al 1422 H/ H/915 Agu lasing-masing ikut ini isi dan membahas penjelasan da Ketetapan

Ketentuan umum disini berisi istilah dan pengertian umum yang ada dalam kegiatan *takaful*, meliputi:


- 1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir



¹³⁶Termuat dalam Fatwa *Takaful* bagian "memperhatikan".

BRAWIJAY/

- (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- 3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.



Konsep *akad takaful* terbagi menjadi 2 (dua), yakni *akad tijarah* dengan menggunakan *mudharabah* dan *akad tabarru'* dengan menggunakan cara *hibah*. Konsep ini berlandaskan pada prinsip syariah Islam demi menjaga kehalalannya.


¹³⁷Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm.65.



c. Ketetapan ke-3 membahas kedudukan para pihak dalam akad tijarah & tabarru'

Kedudukan diartikan sebagai peran antara perusahaan takaful dengan nasabah atau peserta dalam akad. Ketetapan ketiga berisi:

- 1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis);*
- 2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangk sahaan bertindak sebagai pengelola



Ketetapan ke-6 membahas premi

Premi merupakan:

mudharabah dan hibah.

- 1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad tabarru'.
- 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan,



- dengan syarat tidak memasukkan riba dalam unsur penghitungannya.
- 3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

Ketetapan ke-7 membahas klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.




- Ketetapan ke-10 membahas pengelolaan asuransi syariah
 - 1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 - 2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
 - 3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).



BRAWIJAYA

- k. Ketetapan ke-11 membahas ketentuan tambahan (pengawasan, penyelesaian sengketa dan opsi perbaikan jika terjadi kekurangan)
 - 1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
 - 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Asuransi dapat didefinisikan berbeda dengan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi. Penulis ambil contoh definsi asuransi menurut Pasal 246 KUHD yang pada awalnya menjadi pedoman bagi perusahaan asuransi yang

¹³⁸Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi.

BRAWIJAY

berkembang di Indonesia sebelum disahkannya UU Asuransi. Pasal 246 mengatakan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karenasuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 139


Rumusan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan KUHD. Di dalam Pasal 1 Angka 1 JERSITAS BRA UU Asuransi ruang nbahas asuransi kerugian, tetapi juga m ahui dari kata-kata bagian bayaran yang didasa ggungkan". Denga yaan, tetapi juga jiv KUHD Pasal 1 Angka 1 Asuransi Kerugian Asuransi Jiwa **UU** Asuransi Ruang Lingkup Pasal 246 KUHD Asuransi Kerugian

Sumber: sekunder, diolah, 2014.

¹³⁹Pasal 246 KUHD.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi dan Pasal 246 KUHD:¹⁴⁰

1. Definisi dalam UU Asuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat "penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan". Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat "memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang". Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 24



dalam definisi Pasal 246 KUHD.



_

¹⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 11-12.

BRAWIJAY

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi, yaitu:

- a. Adanya penanggung dan tertanggung;
- b. Ada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih;
- c. Obyek asuransi dan kepentingan tertanggung;
- d. Tujuan yang ingin dicapai;
- Risiko; e. Premi; f. JERSITAS BA Evenemen (1 g. Ganti k h. S i. mengambil tema P hsep syariah Islam da kan mengenai ruang linkup konsistens duduk Indonesia operaisonal nal tersebut karena beragama Islan bersamaan masih adanya perdebatan dikalangan ulama mengenai status halal

haramnya kegiatan asuransi konvensional dan berdasarkan identifikasi penulis dengan berpedoman hasil penelusuran bahan hukum sementara menyatakan Pasal 1 Angka 1 cenderung melanggar kaidah Islam dan memasung hak umat Islam yang akan menggunakan fasilitas asuransi konvensional akibat kecenderungan mengadung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi

BRAWIJAYA

muamalat. Untuk menjawab teka teki itum penulis akan membahasnya pada sub bab selanjutnya.

D. Analisis Konsistensi Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terhadap Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian




Konsep perjanjian asuransi (*akad at-ta'min*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fiqh Islam.

BRAWIJAY.

Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama masa kini.¹⁴¹ Secara garis besar, perbedaan pendapat terhadap masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁴²

- a. Ulama yang mengharamkan asuransi;
- b. Ulama yang membolehkan asuransi.

Berangkat dari pedebatan di kalangan para ulama yang menjadikan asuransi diragukan atau muncul keraguan dari umat Islam di Indonesia.



- b. Abdullah Al-Qalqili (Mufti Yordan);
- c. Muhammad Yusuf:
- d. Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India); dan
- e. Mahmud Ali (Mufti Al-'Ulum Cawnpur India);

¹⁴¹Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 547.

Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 79.


¹⁴³ *Ibid*.

¹⁴⁴Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 80.

Beliau semua beralasan bahwa premi-premi asuransi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.

Pengharaman asuransi menurut Warkum Sumitro berdasarkan pada 5 (lima) alasan, sebagai berikut: 145

- Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam;
- Asuransi mengandung unsur *riba* yang dilarang dalam Islam;
- Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai;



keputusannya tentang asuransi, mu'tamar berkesimpulan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram karena mengandung riba dan gharar.

¹⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 548-549.

BRAWIJAY

- b. Majma' Al-Fiqh Al-Islami, yang bersidang pada tahun 1979 di Mekkah memutuskan mayoritas ulama berpendapat asuransi sejenis perniagaan hukumnya haram, baik asuransi jiwa maupun yang lainnya.
- c. Majma' Al-Fiqh Al-Islami, dalam sidangnya yang kedua pada tanggal
 28 Desember 1985 di Jeddah memutuskan bahwa asuransi jenis
 perniagaan (konvensional) hukumnya tetap haram. Majma'
 menyerukan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi



Syaikh Abdurrahman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar, menyatakan bahwa asuransi merupakan bentuk muamalah gaya baru yang belum dijumpai pada masa Imam-Imam mazhab dan para sahabat Nabi. Muamalah ini menghasilakan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Para ulama menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum

¹⁴⁸*Ibid*.

¹⁴⁷ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm. 66-67.

syara' patut diamalkan. Oleh karena itu asuransi menyangkut kepentingan umum, maka hukumnya mubah menurut syara' bahkan dianjurkan. 149

Menurut Syaikh Abdurrahman Isa, dalam perjanjian asuransi,

kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhai. Kegiatan asuransi merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Sebaliknya, pi oleh laba yang memadai, yang disepakati ol asuransi hukumnya mubah h beberapa ula a. b. pada Fakultas c. M Syar am pada Universitas d. Muham Cairo Mesir);

- Syaikh Ahmad Asy-Syarbasyi (Direktur Asosiasi Pemuda Islam);
- f. Syaikh Muhammad Al-Madani (Dekan di Universitas Al-Azhar);
- Syaikh Muhammad Abu Zahrah; dan
- Abdurrahman Isa.



¹⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm.549.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm 549-550.

¹⁵¹Fathurrahman Djamil, **Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah**, Jakarta, Tahun 1995, hlm. 137, dalam Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 81.

BRAWIJAY.

Argumen yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah sebagai berikut:

- 1. Tidak terdapat *nash* Al-Qur'an atau Hadits yang melarang asuransi;
- 2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak;
- 3. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- 4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat dii kegiatan pembangunan;



yang mengharamkan asuransi bersikap keras dan tegas menyatakan perang

¹⁵²**Mudharabah** adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

¹⁵³Warkum Sumitro, **Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1997, hlm. 166. Dalam Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 82.

terhadap asuransi, dan berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diametric bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh fikih Islam. ¹⁵⁴

Lain halnya, kelompok ulama yang membolehkan asuransi yang tidak tinggal diam., sebaliknya mengajukan bantahan argumentasi yang secara terperinci sebagai berikut:¹⁵⁵

Asuransi bukan perjudian dan bukan pertaruhan, karena didasarkan pada prinsip mutualisme dan kerja sama yang melindungi dari bahaya yang mengancam jiwa emberikan keuntungan bagi perdagangan dalah suatu permainan keberuj b. Ke nyebabkan ınya ketika pei dise manan yang diras b cicilan; menggantikan Asurar perisiwa yang kehendal bada peserta asuransi tidak terjadi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau risiko yang sudah ditentukan. Kematian adalah hal yang sudah pasti datangnya, oleh karena iti dengan asuransi bisa diambil langkah-langkah untuk memperkecil keseriusan akibatnya dengan cara saling menolong dan membantu;

d. Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya

¹⁵⁴Ibid. ¹⁵⁵Ibid.

e. Keberatan mengenai riba, dalam asuransi jiwa tidak berguna. Karena asuransi ini membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih





¹⁵⁶Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, Islamic Publication Limited, Lahore, Tahun 1969, hlm. 153-154. Dalam Zainuddin Ali, Ibid., hlm 83.

Tabel 4. Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 157


Pembanding	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Konsep	Mengumpulkan premi dan memberikan ganti kerugian (Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi)	Dikembangkan sikap tolong- menolong dan memikul risiko di antara sesama peserta dengan mengeluarkan dana tabarru' (dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko.
Sumber	7. PP No. 67 Fanun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); 8. PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS).	(hadits), sumber mukhatalaf tihsan, 'urf, ursalah.
Hubungan dengan <i>Maisir</i> , Gharar, dan	Tidak lepas dari <i>maisir</i> ,	Bebas dari adanya maisir,

¹⁵⁷Diolah dari buku "Hukum Asuransi Indonesia" karya Abdulkadir Muhammad untuk sebagian pembahasan asuransi konvensional dan dari buku "Fiqh Muamalat" karya Ahmad Wardi Muslich, buku "Hukum Asuransi Syariah" karya Zainuddin A. untuk pembahasan asuransi syariah.



Riba	gharar, dan riba. Hal ini dibuktikan dengan adanya harapan tertanggung untuk menerima harta tanggungan yang melebihi jumlah pembayaran preminya (maisir) dan adanya ketidakjelasan perhitungan uang yang akan diberikan, karena hal tersebut sangat bergantung pada perkembangan saat tanggungan harus dibayarkan (gharar)	gharar, dan riba karena system pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip syariah (mudharabah dan tabarru')
Akad (Perjanjian)	Mu'awadhal ang member pil AS BR	Tijarah (tujuan komersial seperti mudharabah, li'ah, dan wakalah) dan (tujuan kebaikan menolong).
Tanggui		(tujuan kebaikan menolong). g risiko atu sama
Pengelolaan Dana (Pemisahan	Tidak ada pemisahan dana antara dana peserta dengan dana <i>tabarru</i> '.	Membagi antara dana peserta dengan dana tabarru'. Menggunakan konsep bagi hasil dalam pembagian hasil investasi antara peserta dan pengelola. Dalam dana tabarru'

¹⁵⁸Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian. Dalam Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 120. ¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 118.



Sumber: sekunder, diolah, 2014.

Setelah mengetahui dibalik kontroversi antara para ulama mengenai asuransi dan perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah,

penulis mencoba menjelaskan konsistensinya Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi apabila dihadapkan dengan konsep syariah dalam Islam berdasarkan pada penjelasan diatas.

Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi menjelaskan bahwa:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yar kin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pasti, atau untuk memberikan bayes TAS BRANCE meninggal atau hidupnya suatu pembay seseorans dikaji, penulis Ber berpen Asuransi lam dalam menur la dijadikan bermua pedomar ginan untuk mengangs dan sangat bertolakbela ut Fatwa *Takaful*. melanggar konsep Dasar penulis n mualamat Islam sebagai berikut:

1. Mengandung Unsur *Gharar*

Dalam pasal tersebut, penulis menemukan potongan kalimat yang menunjukkan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi mengalami inkonsistensi jika dikaji berdasarkan konsep prinsip syariah, yaitu kalimat "suatu peristiwa yang tidak pasti". Kutipan kalimat tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam

Islam, lebih tepatnya lagi penulis menghubungkannya dengan pengelolaan dana (premi) dalam asuransi konvensional. *Gharar* menurut penulis adalah suatu keadaan di mana kuantitas, kualitas, waktu dan hasil dari suatu transaksi tidak dapat diketahui secara pasti, dalam arti masih dalam batas spekulasi (*maysir*).

Meskpiun penulis tidak menemukan nash di Al-Qur'an yang menjelaskan gharar, penulis menemukan Hadits" yang dipertanggungjawabka genai larangan transaksi yang mengandung yat H.R. Muslim dari Abu H Rasulullah SAW, ın jual-beli be *a"*. 160 Dari gh Had g tidak bisa diten lam transaksi langgar kaidah yang Islam da pasti" dalam Pasal 1 Men

Angka 1 UU Asuransi, penulis mengidentifikasi bahwa peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian, yang meliputi:

- a. Bentuk peristiwa itu bagaimana?;
- b. Kapan peristiwa itu datang?;
- c. Apa penyebab peristiwa itu muncul?;
- d. Apa risiko dari peristiwa tersebut?; dan

¹⁶⁰ Sofyan Efendi, 27 Maret 2006, **HaditsWeb 6.0** (**Kumpulan & Referensi Belajar Hadits**), Tahun 2006.

BRAWIJAYA

e. Bagaimana mengatasi apabila peritiwa itu muncul?

Apabila dikaji berdasarkan pengelolaan dana (premi) dalam asuransi konvensional, *gharar* sangat terasa pada saat itu. Ketidakjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan pertanyaan "bagaimana proses perputaran premi yang dibayarkan tertanggung apabila tertanggung tidak mengalami risiko?".



"...pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Penulis mengidentifikasi dengan pertanyaan yang ditujukan pada potongan pengertian tersebut apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, guna

¹⁶¹Diambil dari sebagian Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi.

tersebu a. Baş

menunjukkan inkonsisteninya Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi. Pertanyaan tersebut sebagai berikut:

a. Bagaimana apabila peristiwa "kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan" tidak terjadi?;


b. Bagaimana dengan premi yang dibayarkan tertanggung apabila peristiwa dikembalikan atau tersebu bagaiman Dengan anggap adanya ional yang ke div amping itu, pen ang terkait, nesia Nomor misa 426/K aan Perusahaan Asuransi enteri Keuangan Republik tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, kecuali mengenai dasar penentuan besarnya premi dengan menggunakan tabel moralitas (asuransi jiwa) dan tabel morbidita (asuransi kesehatan), tidak ditemukan penjelasan mengenai pengelolaan masuk keluarnya premi yang menurut penulis sebagai keadaan yang cenderung tidak transparan dan memungkinkan hanya menguntungkan pihak perusahaan asuransi saja.



Lain halnya dengan Fatwa *Takaful* yang menyinggung premi didalamnya. Dalam Penetapan Keenam Mengenai Premi disebutkan bahwa premi dikelola dengan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* di mana kedua akad tersebut dilarang memasukkan unsur riba dalam penghitungannya, karena riba dilarang oleh Islam, sebagaimana disebut dalam ayat Al-Qur'an:


1) Q.S. Al-Baqarah (2): 275¹⁶²



[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁶² Microsoft Word 2007 Setup Qur'an In Word Ind.

- [175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
- [176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
- 2) Q.S. Al-Baqarah (2): 276¹⁶³



Allah memusnahkan Pha dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak m ıng yang tetap dalam kekafiran, dan selal JERSITAS BRA Riba ialah hkan berkahnya. dan edekah ialah dikeluarkan alkan Riba 3) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ 278. h kepada Allah dan gut) jika kamu orangorang yang beriman.

4) Q.S. Ali Imran (3): 130¹⁶⁵

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوْا أَضْعَىفًا مُّضَعَفَة ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ تُفْلِحُونَ ﴾



¹⁶³ Microsoft Word 2007 Setup Qur'an In Word Ind.

¹⁶⁴Ibid.

¹⁶⁵*Ibid*.

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

[228]Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya ang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah



Premi dalam Fatwa rakara ankerora oleh perusahaan dan dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagi-bagikan kepada peserta. Dalam arti demi kesejahteraan semua pelaku yang sebenar-benarnya. 167

Kedua dasar tersebut cukup memberikan alasan untuk mengatakan bahwa Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi tidak selaras, bahkan melanggar kaidah fiqh muamalat dalam Islam dan cenderung merugikan pelaku usahanya

¹⁶⁶Ibid.

¹⁶⁷Lihat Penetapan Keenam Fatwa *Takaful* yang menjelaskan tentang Premi.

dibanding memberikan manfaat dan kesejahteraan. Perlu adanya tindakan untuk mengkondusifkan asuransi konvensional, khususnya memperbaiki Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi.

E. Solusi Memperbaiki Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Berpedoman Fatwa Takaful

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan perekonomian di negeri para pelaku ekonomi muslim. JERSITAS BA Pelegalisasian hul al oleh pemerintah dan menjadi pe Indonesia yang berger kan bahwa at Islam. adanya galisasi dari Akan rjangkau oleh pemertin arang asuransi hukum na oleh DSN-MUI syariah hany oalan perekonomian sebagai pihak dan keuangan syariah, yaitu Fatwa Takaful. Fatwa Takaful inilah yang dijadikan pondasi dalam menjalankan roda perekonomian dan keuangan dalam bentuk asuransi syariah.

Keberadaan UU Asuransi yang lebih fenomenal dibanding dengan Fatwa Takaful, dikhawatirkan memunculkan opini yang menyamakan pedoman dasar yang digunakan asuransi konvensional dengan yang digunakan asuransi syariah beserta ruang lingkupnya, akibat kurangnya pengetahuan




masyarakat mengenai kedudukan Fatwa *Takaful*. Minimnya perhatian masyarakat terhadap asuransi syariah semakin menenggelamkan posisi Fatwa Takaful. Ketika hal tersebut terjadi, sangatlah merugikan umat Islam di Indonesia. Dapat dikatakan merugikan umat Islam karena berdasarkan penelusuran bahan hukum oleh penulis dalam penelitian ini, di samping asuransi konvensional lebih condong dilarang oleh Islam karena beberapa alasan dan dasar hukum, UU Asuransi masih mempunyai kekurangan dalam substansinya apabila dikaji arkan ilmu bermuamalat dalam JERSITAS BRA Islam dan dikom ang notabene sebagai pusakanya 1 Angka 1 UU Asura ang dalam transal iransi akibat mengand hak asuransi konvensio dalam tatanan diterapkan jelas hukum nasi Selain itu, dampak merugikan pelal yang muncul dari hal tersebut adalah penodaan Pasal 29 UUD NRI 1945 yang mengenai asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragam. 168 Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi yang mengandung hal yang dilarang Islam dan menyebabkan haram dan dosa apabila dilakukan secara tidak langsung akan menciderai ibadah umat Islam, dalam arti mendapat perintah dari Allah SWT untuk menjauhi segala larangan-Nya, salah satunya

¹⁶⁸Lihat Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945.

BRAWIJAYA


hal-hal yang haram. Sebagaimana yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an:

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 173¹⁶⁹





3) Q.S. An-Nisa' (4): 26¹⁷¹



20. Anan nenaak menerangkan (nakam syari ai-189a) kepadama, aan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para

¹⁶⁹Microsoft Word 2007 Setup Qur'an In Word Ind.

¹⁷⁰*Ibid*.

¹⁷¹*Ibid*.

BRAWIJAYA

Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

4) Q.S. An-Nuur (24): 1¹⁷²

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بِيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٢

1. (ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.



1. Apabila melihat bunyi Penetapan Pertama Angka 1 Fatwa *Takaful* yang menyebutkan:

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak

¹⁷²*Ibid*.


melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

Berdasarkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Takaful yang cenderung mengutamakan prinsip saling tolong-menolong dan terbebas dari hal-hal yang dapat merugikan, dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi, dalam arti perlu dilakukannya pengadobsian sebagai langkah sinkronisasi hukum secara (membandingkan, mel lain, dan menyempurnakan) LERSITAS BRA terhadap Faty ısmusan bunyi Pasal 1 Angka dua pihak atkan diri -menolong, rikan pola ha kerugian, gung jawab kan diderita Di sam Fatwa Takaful ri hukum nasional, mendapat sehingga kebe wabkan dan sewaktuwaktu dapat dijadikan acuan atau bantuan hukum bagi asuransi konvensional ketika tidak bisa menjawab persoalan dalam operasionalnya, khususnya menyangkut hal-hal yang menyangkut ilmu spiritual, serta dapat menjaga toleransi antar umat beragama, khusunya umat Islam yang menggunakan fasilitas asuransi konvensional, dengan tidak menciderai ibadah seseorang kepada Tuhan-Nya.



2. Langkah yang paling ekstrim menurut penulis adalah dilakukannya penghapusan Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi dan menggantikannya dengan perumusan pasal baru dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis, yuridis dan agamis/spiritual untuk mencapai nilai-nilai dasar dalam hukum.¹⁷³

F. Permasalahan Kekosongan Hukum Dalam Fatwa DSN Mengenai Obyek



Sebelum membahas inti permasalahan, penulis terlebih dahulu menjelasakan esensi kekosongan hukum (rechtsvacuum) secara umum. Kekosongan hukum atau sering dikenal dengan istilah rechtsvacuum tidak dapat diartikan secara pasti. Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (rechtsvacuum). Istilah kekosongan hukum muncul karena adanya suatu hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu



¹⁷³Menurut Radbrusch, nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam Tahun 2006, hlm. 19.

peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan peraturan tersebut tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

Meskipun tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai rechtsvacuum, secara garis besar dapat dicari artinya melalui pemenggalan kosa kata antara kata "kosong atau kekoosongan" dan kata "hukum" yang nantinya ditarik kesimpulan dari kedua pengertian kosa kata tersebut.

Dalam KBBI Daring, kata "kosong" diartikan dengan tidak berisi, hampa, tidak ada muatang ekosongan" diartikan dengan JERSITAS BA perihal kosong tersebut dapat garis bawahi bal ıl tidak ada atau tidak ç kar hukum akar hukum yang m hukum. Di tersebut bawah ini agai pegangan, antara lain: 1. E. Utrecht um Indonesia" telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

> Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 175



¹⁷⁴KBBI Daring, **Kosong**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 13 Desember 2014).


⁵Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan), CV. Armico, Bandung, Tahun 1985, hlm. 22.

BRAWIJAYA

Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya "Pengantar Tata Hukum Indonesia" mengatakan bahwa:

Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. 176

3. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional" mengatakan:



¹⁷⁶*Ibid*.

¹⁷⁷*Ibid*.


¹⁷⁸ *Ibid*.

¹⁷⁹*Ibid*.

BRAWIJAY.

Dari beberapa batasan tentang hukum yang diberikan oleh para sarjana tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu: 180

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.



2. Terjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh.

Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat

¹⁸⁰*Ibid*.

menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. ¹⁸¹

Setelah menjelaskan pengertian dan akibat dari kekosongan hukum, penulis akan mengulas pokok permasalahan pada bagian kali ini, yakni mengenai kekosongan hukum mengenai obyek takaful dalam Fatwa Takaful. Fatwa *Takaful* tidak menjelaskan persoalan mengenai obyek apa saja yang dapat di-takaful-kan dan obyek apa aja yang diperbolehkan untuk di-takafulkan menurut syari'at Islam gan UU Asuransi yang secara JERSITAS BRA tegas membahas Angka 2 UU Asuransi mengatakar kesehatan an lainnya Hal ini engatasi hal tersebut asuransi dari **UU** Asura dapat dikatakan memenuhi s la konsep *takaful*

Sebelum memasuki konteks pengambilan solusi untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis akan terlebih dahulu mencoba menerangkan ruang lingkup dari obyek asuransi dalam UU Asuransi yang termuat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi. Paparan mengenai obyek asuransi konvensional dapat menjadi perbandingan oleh rancangan obyek *takaful* yang

apabila Fatwa 2

¹⁸¹Ditama Binbangkum, **Kekosongan Hukum**, Sie Infokum, Jakarta, Tanpa Tahun, https://id.scribd.com/doc/60314592/KEKOSONGAN-HUKUM, (Diakses tanggal 25 Desember 2014).

¹⁸²Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi.

saat ini belum dijelaskan Fatwa *Takaful*. Di samping itu, penulis akan membahas pula obyek yang diperbolehkan dalam kegiatan *muamalat* untuk menjaga kesempurnaan syariah yang nantinya dapat diterapkan dalam Fatwa *Takaful*, terutama untuk membantu mengatasi kekosongan hukum mengenai obyek *takaful*.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi, obyek yang dapat diasuransikan yaitu: 183



Usaha asuransi kerugian adalah usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Dari penjelasan tersebut, obyek asuransi kerugian meliputi:

a. Kerugian;

¹⁸³Pasal 1 Angka 1 UU Asuransi

¹⁸⁴Pasal 3 jo Pasal 4 Asuransi.

¹⁸⁵Pasal 3 Huruf a Angka 1 UU Asuransi.

BRAWIJAYA

- b. Kehilangan manfaat; dan
- c. Tanggung jawab hukum.

2. Usaha Asuransi Jiwa

Usaha asuransi jiwa adalah usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut definisi tersebut, dapat diketahui bahwa obyek asuransi jiwa meliputi:



Dalam buku karya Abdulkadir Muhammad yang berjudul "Hukum Asuransi Indonesia", objek asuransi diistilahkan dengan benda asuransi. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal.

¹⁸⁶Pasal 3 Huruf a Angka 2 UU Asuransi.

¹⁸⁷Pasal 3 Huruf a Angka 3 UU Asuransi.

Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*,hlm. 87.

¹⁸⁹*Ibid*.

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (interesttheory) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. 190 Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. 191 Karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang, musnah atau berkurang nilainya. Dalam literature hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan (interest). Kepentingan itu sifatnya absolute, artinya harus ada mana saja benda asuransi itu pada setiap objek asurans berada. Kepentin da asuransi pada saat asuransi peristiwa yang menim enai segala macam leh bahaya, dan tidal tuan pasal ni dapat diter Harus ad Harus dapat

Harus diancam oleh bahaya;

4. Harus tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Merujuk pada syarat obyektif (mengenai obyek perjanjian) pada syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, obyek

¹⁹⁰Ibid. ¹⁹¹Ibid.

¹⁹²Ibid.

¹⁹³*Ibid*, hlm. 88.

perjanjian harus mengenai hal tertentu dan harus memenuhi status halal. Berikut ini penjelasannya:

1. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Misalnya Riko menjual mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1672 RI dengan harga Rp. 180.000.000,- kepada Andi. Obyek perjanjian tersebut jenisnya jelas, n begitupun harganya. 194 sebuah mobil dengan s



tidak ada satupun ketentuan hukum asuransi syariah, khususnya Fatwa Takaful, yang mencantumkan penjelasan mengenai obyeknya dalam substansi di dalamnya. Hal ini dapat melemahkan ketentuan hukum tersebut dan yang



¹⁹⁴ Pengertian dan Syarat-syarat Perjanjian, Legal Akses, Tahun

http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Pengertian%20dan%20Syarat%2 OPerjanjian.pdf, (Diunduh tanggal 26 Desember 2014). ¹⁹⁵Ibid.

terjadi sekarang adalah adanya kekosongan hukum mengenai obyek dalam Fatwa Takaful.

Pengaturan produk takaful dalam situs resmi Takaful Indonesia terdiri dari rumah (takaful baituna), jiwa dalam hal kecelakaan atau meninggal dunia (takaful abror), sepeda motor/STNK (takaful ansor) dan pengangkutan & rangka kapal (takaful pengangkutan & rangka kapal). 196 Pengaturan tersebut dapat menunjukkan bahwa takaful juga menggunakan semua obyek yang ada dalam asuransi konvension diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi atas, namun yang membedak tersebut. Obyek takafu pedakannya dengai bagaimana gkut *takaful*) pandang yang sesu Миа u'amalatan yang artinya melaki am jual beli dan semacamnya. 197 Ilmu yang mempelajari kegiatan bermuamalat yaitu fighmuamalat. Figh Muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. 198

¹⁹⁶Takaful Indonesia, Tanpa Tanggal dan Tahun, Produk (Online), http://www.takaful.com/indexhome.php/produk/action/view/frmProdukId/5/produk/Asuransi+ Takaful+Umum/ (Diakses tanggal 27 Januari 2015).

198 Ibid.

BRAWIJAYA

Dalam bermuamalat, terdapat 3 (tiga) obyek hukum yang menjadi pokok pembahasan, yaitu:


- 1. Hak dan pendukungnya;
- 2. Benda dan milik atas benda; dan
- 3. Perikatan hukum/akad.

Penerapan ketiga obyek hukum tersebut dalam kegiatan muamalat harus tetap berlandaskan pada syariat Islam, dalam arti harus memperhatikan nilai-nilai agama yang dicerminkan kum halal dan haram. Perlu dilakukan identifi g boleh melakukan apa saja denga lain-lain guna menga g terjadi di masya kesimpulan bahwa menggunakan "sertifika lasan mengenai halal tidak soalan skripsi ini n atau sesuai dengan yaitu menentul prinsip syariah. Selain itu, obyek yang halal pasti diperbolehkan oleh Islam, sedangkan obyek yang haram harus diketahui terlebih dahulu dasar atau batasan dapat dikatakan obyek tersebut haram.

Apa yang dimaksud dengan *haram* dan bagaimana Islam menentukan *haramnya* suatu hal. *Haram* adalah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, yang dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat

¹⁹⁹Adiwarman A. Karim, op.cit., hlm. 9.

pahala.²⁰⁰ Permasalahan mengenai *haram* sangat lengkap dibahas dalam Ayat Suci Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah (2): 173 yang menyebutkan:



 $\it Haram\ li\mbox{-}ghairih$ adalah perbuatan yang diharamkan selain karena zatnya 203 , meliputi:

a. *Tadlis* (penipuan terhadap kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan);


²⁰⁰Adiwarman A. Karim, op.cit., hlm. 12.

²⁰¹*Ibid.*, hlm. 30.

²⁰²*Ibid.*, hlm. 12.

 $^{^{203}}Ibid.$

- b. Gharar (ketidakjelasan terhadap kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan);
- c. Ikhtikar (monopoli/penimbunan/rekayasa pasar dalam supply dalam hal negatif);
- d. Bai' Najasy (rekayasa pasar dalam permintaan untuk menaikkan harga produk akibat seolah-olah produk itu laris);





misalnya ada penjual dan pembeli. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga), yaitu:


- a. Pelaku;
- b. Objek;
- Ijab-qabul.



 $^{^{204}\}mathrm{Adiwarman}$ A. Karim, op.cit.,hlm. 46.


Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun, misalnya cakap hukum (mukallaf). Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Keberadaan syarat tidak boleh:

- Menghalalkan yang haram;
- Mengharamkan yang halal;
- Menggugurkan rukun;
- Bertentangan dengan rukun; atau





Berdasakan uraian tentang haram, penulis dapat menyederhanakan dengan gambar berikut:





tersebut benar-benar terjadi, yang dipertanyakan itu apakah mungkin semua obyek asuransi konvensional (Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi) diadobsi dan diterapkan dalam asuransi syariah yang dinahkodai oleh Fatwa Takaful di mana posisi asuransi konvensional beserta ruang lingkup didalamnya, salah satunya mengenai obyeknya, masih memunculkan perdebatan status halal haram dibenak ulama dan umat Islam di Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan langkah jitu untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut yang cenderung p unan dan keraguan masyarakat luas. Hal ini perlu Fatwa Takaful yang notabene syariah dalam menjal a kepastian sehingga hukun berdampak menghi buruk ba Se gan hukum dan obyek asura kosongan hukum takaful yang terjadi (rechtsvacuum pada organ Fatwa Takaful.

Solusi untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah dilakukan kegiatan penemuan hukum. Ruang lingkup penemuan hukun disini meliputi menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukum yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain diluar peraturan perundang-undangan.

Untuk menemukan hukum diperlukan metode penemuan hukum. Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal yaitu:²⁰⁵

1. Metode Interprestasi (Penafsiran)

Interprestasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas atau menyimpang, agar perundangundangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka dengan kasus dan peraturan-KRSITAS BA peraturan hu enal beberapa macam metode a. b. c. d. Int e. f. Inter Interpre Dan lain-lain.

2. Metode Argumentasi (Penalaran)

Metode argumentasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa



Frisca Cristi, Teori Perundang-Undangan Dan Perjanjian Pada Umumnya, Karakteristik Production Sharing Contrct, dan Analisa Hukum Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2010, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133545-T%2027892-Akibat%20hukum-Analisis.pdf, (Diunduh tanggal 30 Desember 2014). ²⁰⁶Ibid.

yang berhubungan dengan peraturan tersebut bahkan peristiwa lain dan atau peraturan tersebut menyimpang dari koridornya. ²⁰⁷

3. Metode Hukum Bebas

Penemuan hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undangundang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit tertentu sehingga peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim. 208



(rechtsvacuum) dalam Fatwa Takaful mengenai obyek meliputi:

1. Perlu adanya penyempurnaan Fatwa *Takaful* oleh DSN-MUI sebagai pihak berwenang terhadap Fatwa Takaful tersebut, dalam mengoptimalkan ijtihad untuk memasukkan unsur-unsur Islami dalam bermuamalat demi merumuskan obyek takaful dapat yang

²⁰⁷*Ibid*. ²⁰⁸*Ibid*.

ad *hibah* untuk

arakah

dipertanggungjawabkan kehakikiannya syariat Islam. menurut Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. DSN-MUI dapat mengadopsi dari konsep pengertian obyek asuransi konvensional yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Asuransi yang notabene mempunyai kesamaan dengan obyek takaful yang sudah dijelaskan dalam situs resmi Takaful Indonesia, namun dengan sedikit modifikasi kalimat untuk mengarahkan pada konsep syariah, karena obyek asura terhindar dari larangan Islam KRSITAS BA apabila patas prinsip syariah. yek asuransi itu Tid menjawab ah (tujuan g-menolong)

(2) dibe (penyertaan modal dalam kerjasama investasi) yang sesuai dengan prinsip syariah;²¹⁰ dan

²¹⁰Lihat Fatwa *Mudharabah Musytarakah*.



a. Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, selanjutnya diseb Fatwa Mudharabah Musytarakah.

b. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah, selanjutnya disebut Fatwa Wakalah Bil Ujrah.

c. Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah, selanjutnya disebut Fatwa Tabarru'.

- (3) adanya akad *wakalah bil ujrah* (pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah/fee*).²¹¹
- b. DSN-MUI menambahkan atau mencantumkan penganturan mengenai obyek *takaful* dalam Penetapan Pertama Ketentuan Umum Angka 2 menggeser pengertian mengenai akad yang sesuai dengan syariah.
- 2. DSN-MUI dapat melakukan langkah penemuan hukum seperti penjelasan sebelumnya mengguna n hukum yang tersedia dengan berlandaskan apkan obyek asuransi syariah g tidak bingung si syariah. da konsistensi Da dari Fatwa masyarakat luas, khusu dari peran pemerintah, sekeras tenaga mengenalkan Fa masyarakat yang n sosialisasi door to masih awam denga door. Minimnya pengetahuan masyarakat akan konsistensi Fatwa Takaful yang secara tidak langsung mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas asuransi syariah, menjadi pekerjaan rumah bagi DSN-MUI untuk mengatasi salah satu problema tersebut. Langkah legitimasi Fatwa Takaful kedalam bentuk peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang berwenang perlu dijadwalkan dan dilaksanakan agar keberadaan Fatwa *Takaful* mempunyai

²¹¹Penetapan Kedua Ketentuan Umum Angka 2 Fatwa Wakalah Bil Ujrah.

kekuatan hukum yang kuat, di mana selama ini Fatwa *Takaful* hanya sebagai produk hukum yang mengikat pihak yang meminta dibuatnya fatwa tersebut (perusahaan asuransi syariah). Langkah legitimasi diharapkan dapat membantu mempopulerkan Fatwa *Takaful* seperti halnya UU Asuransi.






BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan sebagai berikut:



Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Saran Bagi Akademisi

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai konsistensi UU Asuransi dalam kajian hukum Islam dan konsistensi Fatwa *Takaful* dalam kiprahnya di dunia asuransi syariah. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kekurangan setelah penulis melakukan penelitian dan tidak menutup kemungkinan masih juga ditemukan kekurangan lain dalam substansi UU Asuransi dan Fatwa *Takaful* mengenai penerapan obyek *takaful* agar sesuai dengan prinsin sesuai dengan dengan prinsin sesuai dengan dengan dengan dengan dengan dengan d



4. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat harus berhati-hati sebelum ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan keuangan di Indonesia, khusunya yang beragama Islam, dengan cara mengetahui apakah peraturan yang melandasinya sudah sesuai

dengan kaidah yang layak atau sesuai dengan syariat Islam. Apabila masih ada keraguan, masyarakat sebaiknya memilih fasilitas yang berbasis syariah, misalnya *takaful*, untuk meminimalisir kerugian material dan spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

Gemala Dewi, Wir

Indonesia,

Tahun 2005.

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat Tahun 2006.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, RajaGrafindo, Jakarta, Edisi Keempat Cetakan Ketujuh Tahun 2004.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Amzah, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2013, WRSITAS BA Amir Syarifuddin, Usl u, Jakarta, Jilid Kesatu Tahun 2005 Bagus Irav an Asuransi, Cholid N Angkasa, Jak Tahun 2004. Djoko Prako Perasuransian Gemala Dewi Tahun 2004. Syari'al

H. A. Djazuli dan Yadi Junwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (**Sebuah Pengenalan**), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2002.

Perikatan Islam di

ikarta, Cetakan Ketiga

Hamka, **Studi Islam**, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, Tahun 1985.

- Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis, dan Praktis, Kencana, Jakarta, Tahun 2006.
- Heru Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi), Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, Tahun 2004.



- Ismail, Perbankan Syari'ah, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 2013.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua Tahun 2006.
- Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Kesembilan Tahun 2012.
- Mohammad Muslehuddin, **Asuransi Dalam Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1995.



- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan Ketujuh Tahun 2003.
- Sri Rejeki Hartono, **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Tahun 1995.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2002.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Tahun 2009.

- Tim Penyempurna Buku Pedoman Penulisan, **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**, Buku tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2013.
- Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, **Bank dan Asuransi Islam di Indonesia Edisi Pertama**, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2007.
- Zainuddin Ali, **Hukum Asuransi Syari'ah**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008.

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Svari'ah, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008. WRSITAS BRA Peraturan Perun Dagang dan Subekti dan Und chandel en Fa Cetakan K Subekti dal (Burgerlijk Wet h Sembilan Tahi Undang-Unda **Undang-Undang** gama (Lembaran ambahan Lembaran Negara Re Negara Nome Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Unuang ranun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesa Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Fatwa & Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI Nomor:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. KRSITAS BA Fatwa DSN-MUI Akad Mudharabah Musytarakab lah Bil Ujrah Fatwa DSN arru' Pada Fatwa D Ası ar DSN-MUI Keputusan I (PD I Kitab Suci Al-O Acmad Fahrudin d Bandung, Tahun 2004.

Sofyan Efendi, 27 Maret 2006, **HaditsWeb 6.0** (**Kumpulan & Referensi Belajar Hadits**), Tahun 2006.

Kamus Hukum

Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2008.

Ensiklopedi

Abdul Aziz Dahlan dan Tim Editor, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Tahun 1996.

Artikel dalam Jurnal

Pengertian dan Svarat-svarat Perjanjian, Legal Akses, Tahun 2012, http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Pengertian% 20dan%20Syarat%20Perjanjian.pdf, (Diunduh tanggal 26 Desember 2014).

Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta-Timur, Tahun 2012. http://rechtsvinding.bphn TIKEL%206%20Vol%201%20 No%202.pdf, (Diund JERSITAS BR 2014). Ditama Binbangk karta, Tanpa Tahun, KUM, (Diakses https://j tangg Frisca Cr J**mumnya,** kum Pasal Ka 31 as Hukum Uni 2010. 620hukumhttp Anal Skripsi, Tesis d Euis Lia Karwati ha *Tabarru'* Pada Asuransi riah PT. Asuransi Umum Bun diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Syarif Hidayatullah, Tahun 2011.

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/273/1/101540-EUIS%20LIA%20KARWATI-FSH.PDF, (Diunduh tanggal 14 Juli 2014).

Sumiati Ismail, Konsep Hukum Asuransi Takaful Umum Ke Depan Berdasarkan Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun), Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2011.

Suyanto, Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Svariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta, Tesis tidak diterbitkan, Surakarta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2010, hlm. 2,



http://eprints.uns.ac.id/3799/1/169302009201008291.pdf, (Diunduh tanggal 12 Juli 2014).

Zainul Fanani, **Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, Tahun 2009, http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04210027.pdf, (Diunduh tanggal 30 Agustus 2014).

Hasil Riset



BPR Syariah Vitka Central, Tahun 2004, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Online).

http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn, (Diakses tanggal 29 Agustus 2014).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, Tahun 2013-2014, **Sekilas Tentang DSN MUI** (*Online*), http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas, (Diakses tanggal 29 Agustus 2014).

Destriyana, 29 Juni 2014, **5 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia** (*Online*), Merdeka, http://www.merdeka.com/gaya/5-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia.html, (Diakses tanggal 11 Desember 2014).

- Info Kampus Kuliah, Tanpa Tahun, **Pengertian Penelitian** (Online), http://www.kampus-info.com/2012/05/pengertian-penelitian.html. (Diakses tanggal 20 Agustus 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Republik http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, tanggal (Diakses 11 Agustus 2014).

Pesantren Virtual oleh Agustianto, 30 Agustus 2014, Fatwa Ekonomi Syari'ah Indonesia http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=1096:fatwa-ekono h-di-indonesia&catid=8:kajianekonomi&Itemid=60, gustus 2014).









LAMPIRAN A.1

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH



Mengingat:

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).



2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-*Maidah* [5]: 1)



"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. al-Bagarah [2]: 280)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." (QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al- Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranye Muslim dari Abu Hurairah).



"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqh yang menegaskan:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."


Memperhatikan:

- 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
- 2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
 Nasional AS BRIENO Dewan Syari'ah
 Reno Dewan Syari'ah
 H/15 Agustus

 Menetapkan

 Pertama : Ke
 - 1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
 - 2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

- 3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4. Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.



- 1. Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
- 2. Dalam akad *tabarru* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.




BRAWIJAY/

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- 1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* 'bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak belum menunaikan kewajibannya.
- 2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya



4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim


- 1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

BRAWIJAY.

4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

- Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.



Kesebelas : **Ketentuan Tambahan**

- Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 17 Oktober 2001





LAMPIRAN A.2

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 51/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH



Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

1) "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. al-Nisa' [4]: 9).



- 2) "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).
- 3) "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shad [38]: 24).



- 7) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)
- 2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:
 - 1) "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu

- pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
- 2) "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

3) "...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat kecuali mereka buat syarat ang halal atau menghalalkan yang mengh dari 'Amr bin 'Auf)



- л акад yang disyari 'atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari'atan tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah taqririyah." (Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, Nahwa Tathwir al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 11).
- 3) "Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. menggabungkan syirkah mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik



in rabbul mal tungan dibagi arakah (antara dana dengan lal masingmasing. porsinya dari



a pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah." (Wahbah al-Mu'amalat Zuhaili, al-Maliyyah Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107).

- 2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadil Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
- 3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD *MUDHARABA MUSYTARAKAH* PADA ASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;



- 3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- 4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- 5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

6. Hasil investasi

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a. investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*)
 dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah
 yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai eserta sesuai dengan porsi perusahaan arkan porsi perusahaan ahaan asuransi an nisbah yang


Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).

- 2. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
- 3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.



DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam

LAMPIRAN A.3

FATWA


DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 52/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD WAKALAH BIL UJRAH

PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH



bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.


Mengingat:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

1) "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. al-Nisa' [4]: 9).



- 2) "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).
- 3) "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetap diwajibkan Allah, dan Allah Maha



- 6) "Sesungguhnya Allah kamu menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum hendaklah antara manusia, dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS. al-Nisa' [4]: 58).
- 7) "Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik" (QS. al-Nisa' [4]: 35).

8) "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-*Ma'idah [5]: 2).*



2) "Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-



- laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya." (H.R. Bukhari).
- 3) "Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti



semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan:


1. Pendapat para ulama, antara lain:

1) "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan



- kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).
- 2) Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).



- Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
- Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasionalpada 23 Shafar 1427 H/23Maret 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH

PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:


a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;



Ketiga : Ketentuan Akad

- 1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
- 2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:
 - a. kegiatan administrasi
 - b. pengelolaan dana
 - c. pembayaran klaim
 - d. underwriting
 - e. pengelolaan portofolio risiko

- f. pemasaran
- g. investasi
- 3. Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.



6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.


Kelima : Investasi

- 1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru*' maupun, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di

atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*, atau akad *Mudharabah Musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah Musytarakah*.

Keenam: **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 'penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah



FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 53/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD TABARRU'

PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH




balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa' [4]: 2).

2) "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anakanak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. al-Nisa' [4]: 9).



BRAWIJAY

- 3) "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).
- 2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:



- 3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
 - "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2).
- 4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

BRAWIJAY

- 1) "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
- 2) "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).



5. Kaidah fiqh:

- 1) "Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 2) "Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."
- 3) "Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Memperhatikan:

- 1. Pendapat ulama; antara lain:
 - 1) Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang membantu digunakan untuk peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al- Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al- Fikr, 2002], h. 287).



AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.



BRAWIJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA

ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:




- 1. Akad *Tabarru* palakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2. Dalam akad *Tabarru*', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru*' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

BRAWIJAYA

Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

- 1. Dalam akad *Tabarru*', peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan 'untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).

3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *Wakalah* dari para pengelolaan investasi.




- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit Underwriting

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana



Pada Tanggal: 23 Shafar 1427 23 Maret 2006

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail: hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

MAS

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 630 / UN10.1/AK/2014


234/2014



Ditetapkan di da Tanggal MALANG 22 September 2014

AABUDIN, SH. MH NP. 19591216 1985031 001







SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA

NIM 10501010011102 ALRSITAS BRA m berupa skripsi ini adalah Menyatakan bahwa dalan asli karya penulis, dipublikasikan, juga bukan karya or an di perguruan tinggi, selai ti karya ini Demikian lam rangka merupakan memperoleh dicabut gelar kesarjanaan

> MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA NIM. 105010100111021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA

NIM 10501010011102

Program Studi JERSITAS B.

Jenis Karya

Fakultas/Konsentrasi

Demi penger Universita

Free Righ

Beserta per Noneksklusi mengalihmedi merawat, dan penulis selama sebagai pemilik ha

minta ijin dari ulis/pencipta dan

erikan kepada

sive Royalty

bas Royalti

menyimpan,

ata (database),


Dengan pernyataan ini penuns c Dibuat di Malang

Pada tanggal

Yang menyatakan,


MUHAMMAD ARIEF EKA PUTRA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)



4. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Konsentrasi Hukum Perdata Ekonomi & Bisnis (2010-2015)

ORGANISASI

- 1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUB Periode 2012-2013
- 2. Himpunan Futsal FHUB Tahun 2010-2013

